

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pajak merupakan salah satu bentuk penerimaan negara. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 6 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara , terdapat 3 bentuk penerimaan negara, yaitu:

1. “Penerimaan Perpajakan”

“Semua penerimaan negara yang terdiri atas Pendapatan Pajak Dalam Negeri dan Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional. Pendapatan Pajak Dalam Negeri adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pendapatan pajak penghasilan, pendapatan pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pendapatan pajak bumi dan bangunan, pendapatan cukai, dan pendapatan pajak lainnya. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pendapatan bea masuk dan pendapatan bea keluar”.

2. “Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)”

“PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh Negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara”.

3. “Penerimaan Hibah”

“Penerimaan Hibah adalah semua penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan/atau devisa yang dirupiahkan, rupiah, jasa, dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali dan yang tidak mengikat, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri”.

Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik, penerimaan perpajakan tercatat sebagai komponen utama yang mendominasi realisasi pendapatan negara Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa sektor perpajakan memiliki kontribusi yang sangat signifikan terhadap pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dominasi penerimaan pajak dapat diamati melalui data realisasi pendapatan negara dalam tiga tahun terakhir yang disajikan pada Tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1 Sumber Penerimaan Negara

Sumber Penerimaan - Keuangan	Realisasi Pendapatan Negara (Dalam Triliun Rupiah)		
	2022	2023	2024
Penerimaan Perpajakan	2.034,55	2.118,35	2.309,86
Penerimaan Bukan Pajak	595,59	515,80	492,00
Penerimaan Hibah	5,70	3,10	0,43
Total Penerimaan Negara	2.635,84	2.637,25	2.802,29
Persentase Penerimaan Pajak Terhadap Total Penerimaan Negara	77,19%	80,32%	82,43%

Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan data pada Tabel 1.1, penerimaan perpajakan secara konsisten menjadi kontributor utama terhadap total pendapatan negara Indonesia dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2022, penerimaan perpajakan tercatat sebesar Rp2.034,55 triliun, meningkat menjadi Rp2.118,35 triliun pada tahun 2023, dan kembali meningkat menjadi Rp2.309,86 triliun pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan efektivitas kebijakan perpajakan yang diterapkan oleh pemerintah dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara. “Peningkatan harga komoditas

global terutama minyak, menjadi salah satu faktor utama pendorong, yang tercermin dari melonjaknya penerimaan PPh sektor migas hingga Rp75,4 triliun atau mencapai 116,6% dari target pada tahun 2022. Selain itu, pemulihan ekonomi domestik juga memberikan dampak positif terhadap penerimaan pajak, sebagaimana terlihat dari peningkatan aktivitas konsumsi yang mendorong pertumbuhan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam Negeri sebesar 23,4% dan kenaikan setoran PPh Pasal 21 sebesar 19,58%” (Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, 2022).

Salah satu faktor penting yang turut memperkuat penerimaan pajak negara adalah implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Kebijakan ini memperluas basis pajak serta meningkatkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10% menjadi 11%, yang mulai diberlakukan pada April 2022. “Kebijakan peningkatan tarif PPN secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan negara, dengan tambahan sebesar Rp53,57 triliun”. Selain itu, membaiknya kinerja korporasi turut memberikan dampak positif terhadap penerimaan pajak. “Sektor Pajak Penghasilan (PPh) Badan mengalami peningkatan signifikan hingga 88,4%”, hal ini mencerminkan mulai pulihnya aktivitas usaha nasional. Peningkatan aktivitas impor dan pertumbuhan sektor transportasi-logistik juga mendorong peningkatan penerimaan pajak, ”setoran PPh Pasal 22 dan pajak sektor transportasi yang masing-masing tumbuh sebesar 89,14% dan 27,3% dibandingkan tahun sebelumnya” (Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, 2022).

Rasio kepatuhan formal wajib pajak menjadi salah satu indikator penting dalam menilai efektivitas administrasi perpajakan di Indonesia. Menurut (Wildan, 2025) melalui DDTc, “pada tahun 2024 rasio kepatuhan formal tercatat sebesar 85,75%, melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 83,22%”. Pencapaian ini menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam mendorong kepatuhan pelaporan pajak, meskipun angka tersebut lebih rendah dibandingkan dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya. “Pada tahun 2023 dan 2022, rasio kepatuhan formal masing-masing mencapai 86,97% dan 86,8%”. “Rasio kepatuhan formal sendiri

merupakan perbandingan antara jumlah Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan yang diterima dalam satu tahun pajak dengan jumlah Wajib Pajak terdaftar yang diwajibkan untuk menyampaikan SPT Tahunan” (Wildan, 2025).

Menurut (Pratama et al., 2025), “peraturan pajak Indonesia sangat kompleks karena masing-masing wajib pajak dapat menafsirkannya dengan cara yang berbeda. Mayoritas wajib pajak tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang peraturan perpajakan, sehingga mereka membutuhkan bantuan konsultan pajak untuk menyelesaikan masalah perpajakan mereka. Tugas utama konsultan pajak adalah meninjau, menyelidiki, dan mengevaluasi laporan pajak. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi adanya temuan atau ketidaksesuaian dalam pelaporan pajak. Setelah proses penyelidikan selesai, konsultan pajak bertugas memberikan rekomendasi serta langkah perbaikan yang diperlukan”. Menurut (Nurdin, 2025) melalui DJP, “konsultan pajak adalah salah satu faktor dalam ekosistem perpajakan di Indonesia yang memiliki peran penting karena merupakan perantara antara pemerintah dengan Wajib Pajak (WP) untuk membantu WP mematuhi ketentuan peraturan perpajakan. Konsultan pajak memberikan sosialisasi dan mengedukasi WP. Oleh karena itu, bisa juga dikatakan konsultan pajak berperan sebagai perpanjangan tangan dalam meningkatkan kepatuhan WP dan meningkatkan penerimaan negara”.

“Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berikut berbagai fungsi pajak.” (Direktorat Jenderal Pajak, 2022d)

“Fungsi Anggaran (*Budgetair*)”

“Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari

tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pemberian pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak”.

“Fungsi Mengatur (*Regulerend*)”

“Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri”.

“Fungsi Stabilitas”

“Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien”.

“Fungsi Redistribusi Pendapatan”

“Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat”.

“Dalam mengenakan pajak terhadap wajib pajak, institusi pemungut pajak harus memerhatikan berbagai faktor terkait sumber penghasilan atau manfaat (objek pajak) dan penerima penghasilan atau manfaat (subjek pajak) yang selanjutnya dikenal sebagai asas pengenaan pajak. Berikut berbagai asas pengenaan pajak:” (Direktorat Jenderal Pajak, 2022a)

1. “Asas Domisili (*Domicile Principle*)”

“Berdasarkan asas ini, negara akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan, apabila untuk kepentingan perpajakan, orang pribadi tersebut merupakan penduduk atau

berdomisili di negara itu atau badan yang berkedudukan di negara itu. Dalam kaitan ini, tidak dipersoalkan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak itu berasal. Itulah sebabnya bagi negara yang menganut asas ini, dalam sistem pengenaan pajak terhadap penduduknya akan menggabungkan asas domisili (kependudukan) dengan konsep pengenaan pajak atas penghasilan baik yang diperoleh di negara itu maupun penghasilan yang diperoleh di luar negeri (*world wide income*)”.

2. “Asas Sumber (*Source Principle*)”

“Negara yang menganut asas sumber akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan hanya apabila penghasilan yang akan dikenakan pajak itu diperoleh atau diterima oleh orang pribadi atau badan yang bersangkutan dari suatu negara. Dalam asas ini, tidak menjadi persoalan mengenai siapa dan apa status dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan tersebut sebab yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah objek pajak yang timbul atau berasal dari negara itu. Contoh: Tenaga kerja asing bekerja di Indonesia maka dari penghasilan yang didapat di Indonesia akan dikenakan pajak oleh pemerintah Indonesia”.

3. “Asas Kebangsaan, Nasionalitas, Kewarganegaraan (*Nationality, Citizenship Principle*)”

“Dalam asas ini, yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan. Berdasarkan asas ini, tidaklah menjadi persoalan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak berasal. Seperti halnya dalam asas domisili, sistem pengenaan pajak berdasarkan asas kebangsaan ini dilakukan dengan cara menggabungkan asas kebangsaan dengan konsep pengenaan pajak atas penghasilan yang diperoleh di luar negeri.

“Pemerintah Indonesia menganut asas pengenaan pajak atas seluruh penghasilan, termasuk penghasilan yang bersumber dari luar negeri. Bagi Wajib Pajak dalam negeri, pengenaan pajak didasarkan pada asas domisili. Sementara itu, untuk subjek pajak luar negeri, khususnya orang pribadi atau badan asing yang

berada dan memperoleh penghasilan di Indonesia, dilakukan penentuan status perpajakan berdasarkan jangka waktu tinggal. Apabila seseorang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, maka orang tersebut dikategorikan sebagai Wajib Pajak dalam negeri. Sebaliknya, apabila berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam 12 bulan, maka statusnya ditetapkan sebagai Wajib Pajak luar negeri. Bagi Wajib Pajak luar negeri, pajak hanya dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia. Selain itu, sejalan dengan praktik internasional, Indonesia juga memiliki perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) dengan berbagai negara untuk mencegah terjadinya pemajakan berganda atas penghasilan yang sama”.

Pemerintah Indonesia menerapkan beberapa sistem perpajakan untuk menjamin kelancaran dan keadilan dalam proses penghimpunan pajak. “Sistem perpajakan adalah mekanisme yang mengatur bagaimana hak dan kewajiban perpajakan suatu wajib pajak dilaksanakan” (Direktorat Jenderal Pajak, 2022n). Menurut (Fitriani, 2022) melalui DJP, “terdapat tiga sistem pemungutan pajak di Indonesia, yaitu:”

1. *“Self Assesment System”*

“*Self Assesment System* adalah sistem pemungutan pajak yang lebih menitikberatkan pada kemandirian wajib pajak. Kegiatan seperti menghitung, memperhitungkan, membayar, hingga melaporkan pembayaran tersebut dilakukan secara aktif oleh wajib pajak, artinya, penentuan besar kecilnya pajak terutang yang harus dibayarkan dilakukan secara mandiri oleh wajib pajak”.

2. *“Official Assessment System”*

“*Official Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak lebih menitikberatkan pada petugas institusi pemungut pajak untuk menentukan besar kecilnya pajak yang harus disetorkan oleh wajib pajak”.

3. *“Withholding Assessment System”*

“*Withholding Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang menempatkan pihak ketiga sebagai pelaksana aktif dalam proses pemungutan

pajak. Dalam sistem ini, pihak ketiga seperti bendahara instansi pemerintah atau divisi perpajakan perusahaan bertanggung jawab untuk memotong dan menyetor pajak atas penghasilan yang dibayarkan kepada Wajib Pajak”.

Berdasarkan Pasal 111 Bagian 7 (Perpajakan) dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 2 UU PPh, menyatakan bahwa:

1. “Yang menjadi subjek pajak adalah:”
 - a. “1. orang pribadi; dan”
“2. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;”
 - b. “badan; dan”
 - c. “bentuk usaha tetap.”
- (1a) “Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan.”
2. “Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri”.
3. “Subjek pajak dalam negeri adalah:”
 - a. “orang pribadi, baik yang merupakan Warga Negara Indonesia maupun warga negara asing yang:”
 1. “bertempat tinggal di Indonesia;”
 2. “berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan; atau”
 3. “dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;”
 - b. “badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:”
 1. “pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;”
 2. “pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;”

3. “penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan”
4. “pembukunya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara; dan”
 - c. “warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak”.
4. “Subjek pajak luar negeri adalah:”
 - a. “orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia;”
 - b. “warga negara asing yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;”
 - c. “Warga Negara Indonesia yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan serta memenuhi persyaratan:”
 1. “tempat tinggal;”
 2. “pusat kegiatan utama;”
 3. “tempat menjalankan kebiasaan;”
 4. “status subjek pajak; dan/atau”
 5. “persyaratan tertentu lainnya yang ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan; dan”
 - d. “badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia atau yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia”
5. “Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c, dan badan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia yang dapat berupa:”
 - a. “tempat kedudukan manajemen;”
 - b. “cabang perusahaan;”

- c. “kantor perwakilan;”
- d. “gedung kantor;”
- e. “pabrik;”
- f. “bengkel;”
- g. “gudang;”
- h. “ruang untuk promosi dan penjualan;”
- i. “pertambangan dan penggalian sumber alam;”
- j. “wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;”
- k. “perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;”
- l. “proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;”
- m. “pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;”
- n. “orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;”
- o. “agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia; dan”
- p. “komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet”.

6. “Tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak menurut keadaan yang sebenarnya”.

Wajib Pajak memiliki kewajiban untuk melaporkan berbagai jenis pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak. Dua jenis pajak utama yang harus dilaporkan yaitu:

1. Pajak Penghasilan (PPh)

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) BAB III (Pajak Penghasilan) dalam UU No. 7 Tahun 2021, “yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak,

baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:”

- a. “Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya termasuk natura dan/atau kenikmatan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini”.
- b. “Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan”.
- c. “Laba usaha”.
- d. “Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:”
 1. “Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal”.
 2. “Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya”.
 3. “Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun”.
 4. “Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan”.
 5. “Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pemberian, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan”.

- e. “Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak”.
- f. “Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang”.
- g. “Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis”.
- h. “Royalti atau imbalan atas penggunaan hak”.
- i. “Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta”.
- j. “Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala”.
- k. “Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah”.
- l. “Keuntungan selisih kurs mata uang asing”.
- m. “Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva”.
- n. “Premi asuransi”.
- o. “Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas”.
- p. “Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak”.
- q. “Penghasilan dari usaha berbasis syariah”.
- r. “Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan”.
- s. “Surplus Bank Indonesia”.

(1a). “Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), warga negara asing yang telah menjadi subjek pajak dalam negeri dikenai Pajak Penghasilan hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia dengan ketentuan:”

- a. “Memiliki keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
- b. “Berlaku selama 4 (empat) tahun pajak yang dihitung sejak menjadi subjek pajak dalam negeri”.

(1b). “Termasuk dalam pengertian penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) berupa penghasilan yang diterima atau diperoleh warga negara asing sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan di Indonesia dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan di luar Indonesia”.

(1c). “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) tidak berlaku terhadap warga negara asing yang memanfaatkan Persetujuan Penghindaran pajak Berganda antara pemerintah Indonesia dan pemerintah negara mitra atau yurisdiksi mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda tempat warga negara asing memperoleh penghasilan dari luar Indonesia”.

(2) “Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final:”

- a. “Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, bunga atau diskonto surat berharga jangka pendek yang diperdagangkan di pasar uang, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi”.
- b. “Penghasilan berupa hadiah undian”.
- c. “Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura”.
- d. “Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estat, dan persewaan tanah dan/atau bangunan”.
- e. “Penghasilan tertentu lainnya, termasuk penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu”.

(3) “Yang dikecualikan dari objek pajak adalah:”

a. 1. “Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat, infak, dan sedekah yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah”.

2. “Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil”.

b. “Warisan”

c. “Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal”.

d. “Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan, meliputi:”

1. “Makanan, bahan makanan, bahan minuman, dan atau minuman bagi seluruh pegawai”.
2. “Natura dan/atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu”.
3. “Natura dan/atau kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan”.
4. “Natura dan/atau kenikmatan yang bersumber atau dibiayai anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja desa”.
5. “Natura dan/atau kenikmatan dengan jenis dan/atau batasan tertentu”.

- e. “Pembayaran dari perusahaan asuransi karena kecelakaan, sakit, atau karena meninggalnya orang yang tertanggung, dan pembayaran asuransi beasiswa”.
- f. “Dividen atau penghasilan lain dengan ketentuan sebagai berikut:”
 - 1. “Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak:”
 - a. “Orang pribadi dalam negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu”.
 - b. “Badan dalam negeri”.
 - 2. “Dividen yang berasal dari luar negeri dan penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap di luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri atau Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, sepanjang diinvestasikan atau digunakan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu, dan memenuhi persyaratan berikut:”
 - a. “Dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan tersebut paling sedikit sebesar 30% (tiga puluh persen) dari laba setelah pajak”.
 - b. “Dividen yang berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek diinvestasikan di Indonesia sebelum Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak atas dividen tersebut sehubungan dengan penerapan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang ini;”
 - 3. “Dividen yang berasal dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada angka 2 merupakan:”
 - a. “Dividen yang dibagikan berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya diperdagangkan di bursa efek”.

- b. “Dividen yang dibagikan berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek sesuai dengan proporsi kepemilikan saham”.
4. “Dalam hal dividen sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b) dan penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap di luar negeri sebagaimana dimaksud pada angka 2 diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia kurang dari 30% (tiga puluh persen) dari jumlah laba setelah pajak sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a) berlaku ketentuan:”
 - a. “Atas dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan tersebut, dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan”.
 - b. “Atas selisih dari 30% (tiga puluh persen) laba setelah pajak dikurangi dengan dividen dan/atau penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan sebagaimana dimaksud pada huruf a) dikenai Pajak Penghasilan”.
 - c. “Atas sisa laba setelah pajak dikurangi dengan dividen dan/atau penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan sebagaimana dimaksud pada huruf a) serta atas selisih sebagaimana dimaksud pada huruf b), tidak dikenai Pajak Penghasilan”.
5. “Dalam hal dividen sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b dan penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap di luar negeri sebagaimana dimaksud pada angka 2, diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebesar lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari jumlah laba setelah pajak sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a) berlaku ketentuan:”
 - a. “Atas dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan tersebut dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan”.

b. “Atas sisa laba setelah pajak dikurangi dengan dividen dan/atau penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan sebagaimana dimaksud pada huruf a), tidak dikenai Pajak Penghasilan”.

6. “Dalam hal dividen yang berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek diinvestasikan di Indonesia setelah Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak atas dividen tersebut sehubungan dengan penerapan Pasal 18 ayat (21) Undang-Undang ini, dividen dimaksud tidak dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada angka 2”.

7. “Pengenaan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari luar negeri tidak melalui bentuk usaha tetap yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri atau Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan dalam hal penghasilan tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu dan memenuhi persyaratan berikut:”

- “Penghasilan berasal dari usaha aktif di luar negeri”.
- “Bukan penghasilan dari perusahaan yang dimiliki di luar negeri”.

8. “Pajak atas penghasilan yang telah dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 7, berlaku ketentuan:”

- “Tidak dapat diperhitungkan dengan Pajak Penghasilan yang terutang”.
- “Tidak dapat dibebankan sebagai biaya atau pengurang penghasilan”.
- “Tidak dapat dimintakan pengembalian kelebihan pembayaran pajak”.

9. “Dalam hal Wajib Pajak tidak menginvestasikan penghasilan dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 7, berlaku ketentuan:”
 - a. “Penghasilan dari luar negeri tersebut merupakan penghasilan pada tahun pajak diperoleh”.
 - b. “Pajak atas penghasilan yang telah dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan tersebut merupakan kredit pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Undang-Undang ini”.
- g. “Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Otoritas Jasa Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai”.
- h. “Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu”.
- i. “Bagian laba atau sisa hasil usaha yang diterima atau diperoleh anggota dari koperasi, perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saharn-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif”.
- j. “Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:”
 1. “Merupakan perusahaan mikro, kecil rnenengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan”.
 2. “Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia”.
- k. “Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu”.
- l. “Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan,

dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut”.

- m. “Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu”.
- n. “Dana setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan/atau BPIH khusus, dan penghasilan dari pengembangan keuangan haji dalam bidang atau instrumen keuangan tertentu, diterima Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)”.
- o. “Sisa lebih yang diterima/diperoleh badan atau lembaga sosial dan/atau keagamaan yang terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana sosial dan keagamaan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, atau ditempatkan sebagai dana abadi”.

Pajak Penghasilan (PPh) diklasifikasikan ke dalam beberapa pasal yang masing-masing memiliki dasar hukum dan objek pajak yang berbeda. Setiap jenis PPh dikenakan berdasarkan karakteristik penghasilan serta pihak yang terlibat dalam transaksi. Jenis-jenis PPh yaitu:

1. PPh Pasal 21

“Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, yang wajib dilakukan oleh:” (Direktorat Jenderal Pajak, 2022)

- a. “Pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai”.
- b. “Bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan”.
- c. “Dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apa pun dalam rangka pensiun”.

- d. “Badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas”.
- e. “Penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan”.

Menurut Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan No. 168 Tahun 2023, “penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/ atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan, terdiri atas:”

- a. “penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai Tetap, baik yang bersifat teratur maupun tidak teratur;”
- b. “penghasilan yang diterima atau diperoleh Pensiunan secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya;”
- c. “imbalan kepada anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur;”
- d. “penghasilan Pegawai Tidak Tetap, yang dapat berupa:”
 - 1. “upah harian;”
 - 2. “upah mingguan;”
 - 3. “upah satuan;”
 - 4. “upah borongan; dan”
 - 5. “upah yang diterima atau diperoleh secara bulanan;”
- e. “imbalan kepada Bukan Pegawai sebagai imbalan sehubungan dengan Pekerjaan Bebas atau jasa yang dilakukan, yang dapat berupa:”
 - 1. “honorarium;”
 - 2. “komisi;”
 - 3. “fee; dan”
 - 4. “imbalan sejenis;”
- f. “imbalan kepada Peserta Kegiatan, yang dapat berupa:”
 - 1. “uang saku;”
 - 2. “uang representasi;”

3. “uang rapat;”
4. “honorarium;”
5. “hadiah atau penghargaan; dan”
6. “imbalan sejenis;”
- g. “uang manfaat pensiun atau penghasilan sejenisnya yang diambil sebagian oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai Pegawai; dan”
- h. “penghasilan atau imbalan yang diterima atau diperoleh Mantan Pegawai, yang dapat berupa:”
 1. “jasa produksi;”
 2. “tantiem;”
 3. “gratifikasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan;”
 4. “bonus; dan”
 5. “imbalan lain yang bersifat tidak teratur”

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2023 menjelaskan tentang “tarif pemotongan PPh Pasal 21, yaitu:”

1. “Tarif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 terdiri atas:”
 1. “tarif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan; dan”
 2. “tarif efektif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21”.
2. “Tarif efektif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:”
 1. “tarif efektif bulanan; atau”
 2. “tarif efektif harian”.
3. “Tarif efektif bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikategorikan berdasarkan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak sesuai status perkawinan dan jumlah tanggungan Wajib Pajak pada awal tahun pajak”.

4. “Kategori tarif efektif bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:”
 1. “kategori A diterapkan atas penghasilan bruto bulanan yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan dengan status Penghasilan Tidak Kena Pajak:”
 1. “tidak kawin tanpa tanggungan (TK/0);”
 2. “tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 1 (satu) orang (TK/1); atau”
 3. “kawin tanpa tanggungan (K/0).”
 2. “kategori B diterapkan atas penghasilan bruto bulanan yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan dengan status Penghasilan Tidak Kena Pajak:”
 1. “tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 2 (dua) orang (TK/2);”
 2. “tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 3 (tiga) orang (TK/3);”
 3. “kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 1 (satu) orang (K/1); atau”
 4. “kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 2 (dua) orang (K/2).”
 3. “kategori C diterapkan atas penghasilan bruto bulanan yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan dengan status Penghasilan Tidak Kena Pajak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 3 (tiga) orang (K/3).”
5. “Perincian atas tarif efektif bulanan dari masing-masing kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (4) beserta besaran penghasilan bruto bulanan untuk masing-masing tarif dimaksud sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A, huruf B, dan huruf C yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini”.
6. “Perincian atas tarif efektif harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b beserta besaran penghasilan bruto harian untuk masing-masing

tarif dimaksud sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini”.

Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2021, “tarif pajak yang berlaku sejak 1 Januari 2022 yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak (PKP) bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri ditetapkan sebagai berikut:”

- a. “Penghasilan sampai dengan Rp60.000.000 per tahun dikenakan tarif 5%”.
- b. “Diatas Rp60.000.000 sampai dengan Rp250.000.000 per tahun dikenakan tarif 15%”.
- c. “Diatas Rp250.000.000 sampai dengan Rp500.000.000 per tahun dikenakan tarif 25%”.
- d. “Diatas Rp500.000.000 sampai dengan Rp5.000.000.000 per tahun dikenakan tarif 30%”.
- e. “Diatas Rp5.000.000.000 per tahun dikenakan tarif 35%”.

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, ketentuan dalam UU PPh menetapkan bahwa, “tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:”

- a. “Penghasilan sampai dengan Rp50.000.000 per tahun dikenakan tarif 5%”.
- b. “Diatas Rp50.000.000 sampai dengan Rp250.000.000 per tahun dikenakan tarif 15%”.
- c. “Diatas Rp250.000.000 sampai dengan Rp500.000.000 per tahun dikenakan tarif 25%”.
- d. “Diatas Rp500.000.000 per tahun dikenakan tarif 30%”.

(Direktorat Jenderal Pajak, 2023) menjelaskan bahwa “Tarif efektif harian (TER) hanya digunakan untuk perhitungan PPh 21 masa Januari sampai dengan November, sedangkan pada bulan Desember PPh Pasal 21

akan diperhitungkan besarnya PPh Pasal 21 dengan cara disetahunkan dengan tarif progresif (Pasal 17 ayat (1) UU PPh). Penerapan kebijakan tarif efektif tidak memberikan tambahan beban pajak baru bagi masyarakat (pegawai) karena penghitungan kewajiban PPh Pasal 21 setahun menggunakan tarif yang sama dengan ketentuan yang berlaku sebelumnya. Hal ini Memberikan kemudahan bagi WP pemotong pajak (pemberi kerja) dalam melakukan penghitungan atas pemotongan PPh Pasal 21 sehingga dapat menekan kemungkinan salah hitung saat melaksanakan kewajiban perpajakan”.

Sebelum diberlakukannya PMK No.168 Tahun 2023, mekanisme pemotongan PPh Pasal 21 masih menggunakan tarif progresif sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh. Ketentuan ini mengacu pada Pasal 21 ayat (5) UU PPh, yang menegaskan bahwa “tarif pemotongan atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, kecuali ditetapkan lain dengan Peraturan Pemerintah”. Mekanisme pemotongan ini terakhir digunakan pada masa pajak sebelum tahun 2024.

2. PPh Pasal 22

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2021, “PPh Pasal 22 adalah pajak yang dikenakan atas kegiatan perdagangan barang, yang pemungutannya dilakukan oleh pihak-pihak tertentu terhadap Wajib Pajak”. Berdasarkan Pasal 22 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2008, “Menteri Keuangan dapat menetapkan:”

1. “bendahara pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang;”
2. “badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari Wajib Pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain; dan”
3. “Wajib Pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah”.

Berdasarkan Pasal 2 PMK No. 34/PMK.010/2017, “besarnya pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 ditetapkan dalam sebagai berikut:”

1. “Untuk pemungutan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas:”
 - 1) “impor:”
 - a. “barang tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dan barang kiriman sampai batas jumlah tertentu yang dikenai bea masuk dengan tarif pembebanan tunggal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang kepabeanan, sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai impor dengan atau tanpa menggunakan Angka Pengenal Impor (API);”
 - b. “barang tertentu lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari nilai impor dengan atau tanpa menggunakan Angka Pengenal Impor (API);”
 - c. “barang berupa kedelai, gandum, dan tepung terigu sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai impor dengan menggunakan Angka Pengenal Impor (API);”
 - d. “barang selain barang sebagaimana dimaksud pada huruf a), huruf b), dan huruf c) yang menggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari nilai impor;”
 - e. “barang sebagaimana dimaksud pada huruf c) dan huruf d) yang tidak menggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari nilai impor; dan/atau;”

- f. “barang yang tidak dikuasai, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari harga jual lelang”.
- 2) “ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, sesuai uraian barang dan pos tarif/Harmonized System (HS) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, oleh eksportir kecuali yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang terikat dalam perjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan dan Kontrak Karya, sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari nilai ekspor sebagaimana tercantum dalam Pemberitahuan Pabean Ekspor”.
- 2. “Atas pembelian barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e, sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai”.
- 3. “Atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas adalah sebagai berikut:”
 - 1) “bahan bakar minyak sebesar:”
 - a. “0,25% (nol koma dua puluh lima persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk penjualan kepada stasiun pengisian bahan bakar umum yang menjual bahan bakar minyak yang dibeli dari Pertamina atau anak perusahaan Pertamina;”
 - b. “0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk penjualan kepada stasiun pengisian bahan bakar umum yang menjual bahan bakar minyak yang dibeli selain dari Pertamina atau anak perusahaan Pertamina;”

- c. “0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk penjualan kepada pihak selain sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan huruf b)”.
 - 2) “bahan bakar gas sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai;”
 - 3) “pelumas sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai”.
- 4. “Atas penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi:”
 - 1) “penjualan semua jenis semen sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen);”
 - 2) “penjualan kertas sebesar 0,1% (nol koma satu persen);”
 - 3) “penjualan baja sebesar 0,3% (nol koma tiga persen);”
 - 4) “penjualan semua jenis kendaraan bermotor beroda dua atau lebih, tidak termasuk alat berat, sebesar 0,45% (nol koma empat puluh lima persen);”
 - 5) “penjualan semua jenis obat sebesar 0,3% (nol koma tiga persen), dari dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.”
- 5. “Atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor, tidak termasuk alat berat, sebesar 0,45% (nol koma empat puluh lima persen) dari dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai”.
- 6. “Atas pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur oleh badan usaha industri atau eksportir sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai”.
- 7. “Atas pembelian batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan oleh

industri atau badan usaha sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai”.

8. “Atas penjualan emas batangan oleh badan usaha yang melakukan penjualan, sebesar 0,45% (nol koma empat puluh lima persen) dari harga jual emas batangan”.

3. PPh Pasal 23

“Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah jenis pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, hadiah, sewa, dan imbalan jasa tertentu”. “Pemotong PPh 23 adalah:” (Direktorat Jenderal Pajak, 2022m)

1. “Badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya”.
2. “Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri (hanya memotong PPh Pasal 23 atas sewa saja) yang ditunjuk sebagai pemotong PPh 23 (Harus ada Surat Keputusan Penunjukan yang diterbitkan oleh Kepala KPP (tidak ada format baku yang tersedia), yaitu:”
 - a. “Akuntan, Arsitek, Dokter, Notaris, Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) kecuali PPAT tersebut adalah Camat, pengacara, dan konsultan, yang melakukan pekerjaan bebas;”
 - b. “Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan”.

Berdasarkan Pasal 23 UU No. 36 Tahun 2008, “tarif PPh 23 ditetapkan sebagai berikut:”

- c. “sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas:”
 1. “dividen;”
 2. “bunga;”
 3. “royalti; dan”
 4. “hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPh Pasal 21;”
- d. “sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas:”

1. “sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); dan”
2. “imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.”

4. PPh Pasal 24

Menurut (Direktorat Jenderal Pajak, 2022g), “PPh Pasal 24 adalah pajak yang dibayar/dipotong/terutang di luar negeri atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri di luar negeri dalam tahun yang bersangkutan, sebesar PPh yang dibayar/dipotong/ terutang di luar negeri tetapi tidak boleh melebihi penghitungan pajak yang terutang berdasarkan UU PPh. Penghitungan batas maksimum kredit pajak luar negeri yang dapat dikreditkan tersebut harus dilakukan untuk masing-masing negara”.

“Tata cara perhitungan PPh Pasal 24 dilakukan dengan mengidentifikasi terlebih dahulu total penghasilan neto Wajib Pajak, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Setelah itu, dihitung Penghasilan Kena Pajak serta jumlah PPh terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Selanjutnya, Wajib Pajak perlu menentukan besarnya pajak yang telah dibayarkan di luar negeri atas penghasilan tersebut. Tahap akhir adalah membandingkan jumlah pajak luar negeri yang telah dibayarkan dengan batas maksimum kredit pajak yang diperbolehkan menurut ketentuan perpajakan, sehingga dapat diketahui berapa besar PPh luar negeri yang dapat dikreditkan dalam perhitungan PPh terutang di Indonesia. Kerugian usaha dari cabang atau perwakilan di luar negeri, serta kerugian lain yang timbul di luar negeri, tidak dapat diperhitungkan dalam menentukan Penghasilan Kena Pajak di Indonesia” (PB Taxand, 2025).

5. PPh Pasal 26

“PPh Pasal 26 adalah PPh yang dipotong atas penghasilan dari Indonesia yang diterima oleh Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) dengan tarif PPh sebesar 20%. Jenis penghasilan yang dipotong PPh Pasal 26 meliputi:”

1. “dividen;”
2. “bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan;”
3. “pengembalian utang;”
4. “royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;”
5. “imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;”
6. “hadiah dan penghargaan;”
7. “pensiun dan pembayaran berkala lainnya;”
8. “premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya;”
9. “dan/atau keuntungan karena pembebasan utang”.

6. PPh Pasal 15

Menurut (Direktorat Jenderal Pajak, 2022k) “Pajak Penghasilan (PPh) 15 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan kepada Wajib Pajak tertentu dengan menggunakan norma perhitungan khusus untuk menentukan penghasilan neto, terutama bagi jenis usaha yang karakteristiknya tidak dapat dihitung berdasarkan ketentuan umum dalam Pasal 15 ayat (1) UU PPh”.

“Pemotongan PPh 15 dilakukan oleh *pencharter* yang merupakan Badan pemerintah, Subjek Pajak Badan Dalam Negeri, Penyelenggara Kegiatan, BUT, atau Perwakilan Perusahaan Luar Negeri Lainnya”. “Pemotongan dilakukan dengan ketentuan bahwa apabila penghasilan diperoleh berdasarkan perjanjian persewaan atau charter dengan pihak yang merupakan pemotong pajak, maka pihak tersebut wajib melakukan pemotongan pada saat pembayaran atau pada saat terutang. Namun, apabila penghasilan tidak diperoleh berdasarkan perjanjian persewaan atau charter dengan pemotong pajak, Wajib Pajak perusahaan pelayaran dalam negeri berkewajiban untuk menyetor sendiri PPh terutangnya. Selain itu, dalam hal pengguna jasa bukan

merupakan pemotong pajak, kewajiban penyetoran PPh juga dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak perusahaan pelayaran dalam negeri”.

“Beberapa sektor usaha yang dikenakan PPh 15 yaitu:”

a. “*Charter* Penerbangan Dalam Negeri”

“Dalam kategori ini adalah Semua imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak berdasarkan perjanjian *charter* dari pengangkutan orang dan/atau barang yang dimuat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia dan/atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar negeri. Wajib Pajak perusahaan penerbangan dalam negeri adalah WP perusahaan penerbangan yang bertempat kedudukan di Indonesia (SPDN Badan) yang memperoleh penghasilan berdasarkan perjanjian *charter*”.

b. “Pelayaran Dalam Negeri”

“WP perusahaan pelayaran dalam negeri dikenakan PPh atas seluruh penghasilan yang diterima atau diperolehnya baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Oleh karena itu penghasilan yang menjadi Objek pengenaan PPh meliputi Penghasilan yang diterima atau diperoleh WP dari pengangkutan orang dan/atau barang termasuk penyewaan kapal dari:”

1. “Pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan lain di Indonesia,”
2. “Pelabuhan di Indonesia ke luar pelabuhan Indonesia,”
3. “Pelabuhan di luar Indonesia ke pelabuhan di Indonesia,”
4. “pelabuhan di luar Indonesia ke pelabuhan lain di luar Indonesia”.

c. “Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar Negeri”

“Objek PPh-nya adalah Semua nilai pengganti atau imbalan berupa uang atau nilai uang dari pengangkutan orang dan/atau barang yang dimuat dari suatu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia dan/atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar negeri. Dengan demikian yang tidak termasuk penggantian atau imbalan yang diterima atau diperoleh perusahaan pelayaran dan/atau penerbangan luar negeri

tersebut adalah yang dari pengangkutan orang dan/atau barang dari pelabuhan di luar negeri ke pelabuhan di Indonesia”.

- d. “Kantor Perwakilan Dagang Asing di Indonesia”
“Objek PPh-nya adalah nilai ekspor bruto yaitu semua nilai pengganti atau imbalan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri yang mempunyai kantor perwakilan dagang di Indonesia dari penyerahan barang kepada orang pribadi atau badan yang berada atau bertempat kedudukan di Indonesia”.
- e. “WP yang melakukan kegiatan usaha jasa maklon internasional di bidang produksi mainan anak-anak”
“Jumlah seluruh biaya pembuatan atau perakitan barang tidak termasuk biaya pemakaian bahan baku (*direct materials*). Biaya pembuatan atau perakitan barang mencakup seluruh pengeluaran yang merupakan biaya pabrikasi langsung (selain bahan baku milik prinsipal) dan tidak langsung serta biaya umum dan administrasi sesuai dengan pembukuan komersial Wajib Pajak”.

7. PPh Pasal 4 Ayat 2

“Pajak Penghasilan (PPh 4 Ayat 2) atau PPh final adalah pajak yang dikenakan atas jenis penghasilan tertentu dengan tarif dan dasar pengenaan pajak khusus, di mana kewajiban pajaknya dianggap selesai pada saat pajak tersebut dipotong atau dibayar, sehingga tidak digabungkan kembali dalam perhitungan SPT Tahunan dan tidak dapat menjadi kredit pajak” (DDTC, 2025b).

“Penghasilan di bawah ini dapat dikenai PPh Pasal 4 ayat (2) bersifat final:” (Direktorat Jenderal Pajak, 2022j):

- a. “Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;”
- b. “Penghasilan berupa hadiah undian;”
- c. “Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham

atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;”

- d. “Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan”
- e. “Penghasilan tertentu lainnya”

“yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Tarif PPh 4 Ayat 2 dapat dilihat pada Tabel 1.2 berikut:

Tabel 1.2 Tarif PPh Final 4 Ayat (2)

No	Objek Pajak	Tarif
1	Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	
	Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap	20%
	Wajib Pajak luar negeri.	20%/Tarif P3B
2	Bunga Obligasi	
a	bunga dari Obligasi dengan kupon	
	Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap	15%
	Wajib Pajak luar negeri.	20%/Tarif P3B
b	diskonto dari Obligasi dengan kupon	
	Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap	15%
	Wajib Pajak luar negeri.	20%/Tarif P3B
c	diskonto dari Obligasi tanpa bunga	
	Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap	15%
	Wajib Pajak luar negeri.	20%/Tarif P3B
d	bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksadana yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan	10%
3	Diskonto Surat Perbendaharaan Negara	
	Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap	20%
	Wajib Pajak luar negeri.	20%/Tarif P3B
4	Bunga Simpanan yang dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Koperasi Orang Pribadi	
	Bunga simpanan sampai dengan Rp240.000,00/bulan	0%
	Bunga simpanan lebih dari Rp240.000,00/bulan	10%
5	Hadiah Undian	25%

6	Penjualan Saham di Bursa Efek	
	Non Pendiri	0,1%
	Pendiri	0,5%
	Penghasilan Perusahaan Modal Ventura dari Transaksi Penjualan Saham atau Pengalihan Penyertaan Modal Pada Perusahaan Pasangan Usahanya	0,1%
7	Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri	10%
8	Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan	5%
9	Penghasilan dari Sewa Tanah dan/atau Bangunan	10%

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

“Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan/atau jasa kena pajak di dalam daerah pabean (wilayah Indonesia)” (Direktorat Jenderal Pajak, 2022e). PPN dikenakan melalui mekanisme pengkreditan, yaitu dengan mengurangi Pajak Keluaran dengan Pajak Masukan. Berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, “Pajak Masukan adalah PPN yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak”. “Pajak Keluaran adalah PPN terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak”.

Berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009, Pasal 4 ayat (1), “Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:”

- “Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha”.
- “Impor Barang Kena Pajak”.

- c. “Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha”.
- d. “Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean”.
- e. “Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean”.
- f. “Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak”.
- g. “Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak”.
- h. “Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak”.

Berdasarkan Pasal 1A ayat (1), “yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah:”

- a. “Penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian”.
- b. “Pengalihan Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian sewa beli dan/atau perjanjian sewa guna usaha (*leasing*)”.
- c. “Penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang”.
- d. “Pemakaian sendiri dan/atau pemberian cuma-cuma atas Barang Kena Pajak Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubarannya”.
- e. “Penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak antar cabang”.
- f. “Penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi”.
- g. “Penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari Pengusaha Kena Pajak kepada pihak yang membutuhkan Barang Kena Pajak”.

(2), “yang tidak termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah:”

- a. “Penyerahan Barang Kena Pajak kepada makelar sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang- Undang Hukum Dagang”.
- b. “Penyerahan Barang Kena Pajak untuk jaminan utang-piutang”.
- c. “Penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dalam hal Pengusaha Kena Pajak melakukan pemasaran tempat pajak terutang”.
- d. “Pengalihan Barang Kena Pajak dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha dengan syarat pihak yang melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan adalah Pengusaha Kena Pajak”.
- e. “Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, dan yang Pajak Masukan atas perolehannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b dan huruf”.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) PMK No. 71/PMK.03/2022, “Jasa Kena Pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:”

- a. “Jasa pengiriman paket sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pos”.
- b. “Jasa biro perjalanan wisata dan/ atau jasa agen perjalanan wisata berupa paket wisata, pemesanan sarana angkutan, dan pemesanan sarana akomodasi, yang penyerahannya tidak didasari pada pemberian komisi/imbalan atas penyerahan jasa perantara penjualan”.
- c. “Jasa pengurusan transportasi (*freight forwarding*) yang di dalam tagihan Jasa pengurusan transportasi tersebut terdapat biaya transportasi (*freight charges*)”.
- d. “Jasa penyelenggaraan perjalanan ibadah keagamaan yang juga menyelenggarakan perjalanan ke tempat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kriteria

dan/atau rincian jasa keagamaan yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai”.

e. “Jasa penyelenggaraan:”

1. “Pemasaran dengan media voucher”.
2. “Layanan transaksi pembayaran terkait dengan distribusi voucher”.
3. “Program loyalitas dan penghargaan pelanggan (*consumer loyalty/reward program*)”.

“Yang penyerahannya tidak didasari pada pemberian komisi dan tidak terdapat selisih (*margin*), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penghitungan dan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai serta pajak penghasilan atas penyerahan/penghasilan sehubungan dengan penjualan pulsa, kartu perdana, token, dan voucher.”

Selain objek-objek yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN), UU No. 7 Tahun 2021 juga mengatur adanya barang dan jasa tertentu yang dikecualikan dari pengenaan PPN. Berdasarkan Pasal 4A ayat (2) BAB IV, “jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai, yakni barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut:”

- a. “Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering, yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah”.
- b. “Uang, emas batangan untuk kepentingan cadangan devisa negara, dan surat berharga”.

(3) “jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai yakni jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut:”

- a. “Jasa keagamaan”.
- b. “Jasa kesenian dan hiburan, meliputi semua jenis jasa yang dilakukan oleh pekerja seni dan hiburan yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah”.
- c. “Jasa perhotelan, meliputi jasa penyewaan kamar dan/atau jasa penyewaan ruangan di hotel yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah”.
- d. “Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, meliputi semua jenis jasa sehubungan dengan kegiatan pelayanan yang hanya dapat dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan jasa tersebut tidak dapat disediakan oleh bentuk usaha lain”.
- e. “Jasa penyediaan tempat parkir, meliputi jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir yang dilakukan oleh pemilik tempat parkir atau pengusaha pengelola tempat parkir kepada pengguna tempat parkir yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah”.
- f. “Jasa boga atau katering, meliputi semua kegiatan pelayanan penyediaan makanan dan minuman yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah”.

Sebelum diberlakukannya UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), tarif PPN yang berlaku secara umum adalah 10%. Namun, setelah terbitnya UU HPP, terjadi penyesuaian tarif PPN menjadi 11% mulai 1 April 2022, dan ditetapkan kembali meningkat menjadi 12% pada 1 Januari 2025. Adapun untuk kegiatan ekspor Barang Kena Pajak

(BKP) maupun Jasa Kena Pajak (JKP) tetap dikenakan tarif 0%, sebagai bentuk fasilitas untuk mendorong kegiatan ekspor.

Penetapan tarif PPN sebesar 12% yang berlaku mulai 1 Januari 2025 dilaksanakan melalui PMK Nomor 131 Tahun 2024. Berdasarkan Pasal 2 PMK No. 131 Tahun 2024, ketentuan terbaru untuk PPN, yaitu:

1. “Atas Impor Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean oleh Pengusaha terutang Pajak Pertambahan Nilai”.
2. “Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara mengalikan tarif 12% (dua belas persen) dengan Dasar Pengenaan Pajak berupa harga jual atau nilai impor”.
3. “Barang Kena Pajak dengan Dasar Pengenaan Pajak berupa harga jual atau nilai impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor dan selain kendaraan bermotor yang dikenai pajak penjualan atas barang mewah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan”.
4. “Pajak masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, Impor Barang Kena Pajak, serta pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean sehubungan dengan penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan”.

Pasal 2 berfungsi sebagai dasar hukum bagi penerapan tarif PPN sebesar 12% secara permanen. Namun, sebagai bentuk responsivitas terhadap kebutuhan adaptasi pelaku usaha dan dinamika pasar, Pasal 3 menetapkan ketentuan pengecualian sementara, yaitu:

1. “Atas Impor dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean oleh Pengusaha selain Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam

Daerah Pabean oleh Pengusaha, pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean terutang Pajak Pertambahan Nilai”.

2. “Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara mengalikan tarif 12% (dua belas persen) dengan Dasar Pengenaan Pajak berupa nilai lain”.
3. “Nilai lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sebesar 11/12 (sebelas per dua belas) dari nilai impor, harga jual, atau penggantian”.
4. “Pajak masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, Impor Barang Kena Pajak, serta pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, yang dalam penghitungan Pajak Pertambahan Nilai terutang menggunakan Dasar Pengenaan Pajak berupa nilai lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan”.

Seluruh PPh dan PPN harus dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Pajak.

Dokumen yang muncul dari aktivitas pelaporan adalah Bukti Penerimaan Negara (BPN), Bukti Penerimaan Elektronik (BPE), dan Surat Pemberitahuan (SPT). Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2017 Tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik, “Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) adalah informasi yang meliputi nama, Nomor Pokok Wajib Pajak, tanggal, jam, dan Nomor Tanda Terima Elektronik yang tertera pada hasil cetakan bukti penerimaan”. “Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 242/PMK.03/2014, “Bukti Penerimaan Negara (BPN) adalah dokumen yang diterbitkan oleh Bank Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Pos Persepsi atas transaksi penerimaan negara yang mencantumkan NTPN dan NTB/NTP serta elemen lainnya yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal

Perbendaharaan atau dokumen yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) atas transaksi penerimaan negara yang berasal dari potongan SPM yang mencantumkan NTPN dan NPP”.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 9/PMK.03/2018 Tentang Surat Pemberitahuan (SPT), “SPT meliputi:”

- a. "SPT Masa, yang terdiri dari:"
 1. "SPT Masa PPh".
 2. "SPT Masa PPN".
 3. "SPT Masa PPN bagi Pemungut PPN".
- b. "SPT Tahunan PPh, yang terdiri atas:"
 1. "SPT Tahunan PPh untuk satu Tahun Pajak".
 2. "SPT Tahunan PPh untuk bagian Tahun Pajak".

Menurut (Direktorat Jenderal Pajak, 2022c), “batas waktu penyampaian SPT Masa dan Tahunan” adalah sebagai berikut:

- a. "SPT Tahunan"
 1. "SPT Tahunan Orang Pribadi dilaporkan paling lama 3 bulan setelah akhir Tahun Pajak".
 2. "SPT Tahunan Badan dilaporkan paling lama 4 bulan setelah akhir Tahun Pajak".
- b. "SPT Masa"
 1. "PPh Pasal 4 ayat 2 dilaporkan paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir".
 2. "PPh Pasal 15 dilaporkan paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir".
 3. "PPh Pasal 21 dilaporkan paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir".
 4. "PPh Pasal 23 dilaporkan paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir".
 5. "PPh Pasal 25 dilaporkan paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir".

6. “PPh Pasal 22 atas impor yang dipungut oleh Bea Cukai dilaporkan paling lama hari kerja terakhir minggu berikutnya”.
7. “PPh Pasal 22 atas pemungutan oleh bendaharawan dilaporkan paling lama 14 hari setelah masa pajak berakhir”.
8. “PPh Pasal 22 atas migas dilaporkan paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir”.
9. “PPh Pasal 22 atas pemungutan oleh wajib pajak badan tertentu dilaporkan paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir”.
10. “PPN dan PPnBM dilaporkan paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir”.
11. “PPh Pasal 25 dilaporkan paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir”.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-2/PJ/2024, “SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal ini terdiri atas:”

- a. “Induk SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 - (Formulir 1721);”
- b. “Daftar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pegawai Tetap dan Pensiunan yang Menerima Uang terkait Pensiun secara Berkala - (Formulir 1721- I);”
- c. “Daftar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Tidak Bersifat Final dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 - (Formulir 1721-II);”
- d. “Daftar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Bersifat Final - (Formulir 1721-III);”
- e. “Daftar Surat Setoran Pajak dan/atau Bukti Pemindahbukuan untuk Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 - (Formulir 1721-IV); dan”
- f. “Daftar Biaya - (Formulir 1721-V);”

“sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini”.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2021, “Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Unifikasi adalah SPT yang digunakan oleh Pemotong/Pemungut PPh untuk melaporkan kewajiban pemotongan dan/atau pemungutan PPh, penyetoran atas pemotongan dan/atau pemungutan PPh, dan/atau penyetoran sendiri atas beberapa jenis PPh dalam 1 (satu) Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan”. “Pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dan penyampaian SPT Masa PPh Unifikasi dapat dilaksanakan mulai Masa Pajak Januari 2022 dan harus dilaksanakan mulai Masa Pajak April 2022”.

Berdasarkan Pasal 2 Ayat (3), “SPT Masa PPh Unifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi beberapa jenis PPh, yaitu:”

- a. “PPh Pasal 4 ayat (2);”
- b. “PPh Pasal 15;”
- c. “PPh Pasal 22;”
- d. “PPh Pasal 23; dan”
- e. “PPh Pasal 26”.

Berdasarkan Pasal 7 Ayat (1), “SPT Masa PPh Unifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari:”

- a. “Induk SPT Masa PPh Unifikasi (Formulir SPT Masa PPh Unifikasi);”
- b. “Daftar Rincian Pajak Penghasilan yang Disetor Sendiri (Formulir DOSS);
- c. “Daftar Objek Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan Pihak Lain (Formulir DOPP); dan”
- d. “Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi beserta Daftar Surat Setoran Pajak, Bukti Penerimaan Negara, Bukti Pemindahbukuan PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan/atau PPh Pasal 26 (Formulir DBP)”.

Sebelum diterapkannya SPT Masa Unifikasi pada tahun 2022, mekanisme pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 23 diatur secara terpisah dalam regulasi khusus yaitu, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2017, Pasal 3

ayat (1), “SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari:”

- a. “Induk SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26;”
- b. “Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26; dan”
- c. “Daftar Surat Setoran Pajak, Bukti Penerimaan Negara dan/atau Bukti Pemindahbukuan untuk Penyetoran PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26”.

Pasal 1 PER-04/PJ/2017 menjelaskan, “Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Bukti Pemotongan PPh Pasal 26 yang selanjutnya disebut Bukti Pemotongan adalah formulir atau dokumen lain yang dipersamakan yang digunakan oleh Pemotong Pajak sebagai bukti pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 dan pertanggungjawaban atas pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 yang dilakukan”. Pasal 4 ayat (2) menjelaskan, “satu Bukti Pemotongan hanya dapat digunakan untuk:”

- a. “1 (satu) Wajib Pajak;”
- b. “1 (satu) kode objek pajak; dan”
- c. “1 (satu) Masa Pajak”.

Menurut (Direktorat Jenderal Pajak, 2022o), “ada 3 jenis formulir SPT Tahunan untuk pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi, yaitu:”

- a. “Formulir 1770 SS”
“Formulir ini memiliki struktur dan bentuk yang paling sederhana karena hanya 1 lembar. Formulir ini digunakan oleh Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas dengan penghasilan bruto tidak lebih dari Rp60.000.000,00 dalam satu tahun”.
- b. “Formulir 1770 S”
“Formulir ini memiliki struktur lebih kompleks dibandingkan formulir 1770 SS karena memiliki lampiran yang harus diisi. Formulir ini diperuntukan bagi:”

1. “Wajib Pajak Orang Pribadi yang memperoleh penghasilan lebih dari satu pemberi kerja atau, yang penghasilan brutonya sama dengan atau lebih besar dari 60 juta per tahun;”
2. “memperoleh penghasilan dalam negeri lainnya (seperti : bunga, royalty, sewa ataupun keuntungan dari penjualan dan/atau pengalihan harta lainnya) atau;”
3. “memiliki penghasilan yang dikenakan PPh final dan/atau bersifat final seperti bunga deposito, SBI dan lainnya”.

Berdasarkan Lampiran IV Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ/2014, “isi dari SPT Tahunan Orang Pribadi Formulir 1770 S terdiri dari 1 Induk dan 2 Lampiran, yaitu:

1. “Lampiran I”
 - a. “Penghasilan Neto Dalam Negeri Lainnya;”
 - b. “Penghasilan Yang Tidak Termasuk Objek Pajak;”
 - c. “Daftar Pemotongan/Pemungutan PPh Oleh Pihak Lain dan PPh Yang Ditanggung Pemerintah”.
2. “Lampiran II”
 - a. “Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final Dan/Atau Bersifat Final;”
 - b. “Harta Pada Akhir Tahun;”
 - c. “Kewajiban/Utang Pada Akhir Tahun;”
 - d. “Daftar Susunan Anggota Keluarga”.
- c. “Formulir 1770”

“Formulir 1770 ini diperuntukkan bagi:”

1. “Wajib Pajak Orang Pribadi yang memperoleh penghasilan dari usaha sendiri (misalnya : usaha pertokoan, salon, warung dan lain-lain) atau,”
2. “dari pekerjaan bebas (misalnya : dokter, notaris, petugas dinas asuransi dan lain-lain) atau,”
3. “WP yang memperoleh penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja,”

4. “memiliki penghasilan yang dikenakan PPh final dan/atau bersifat final,”
5. “Wajib Pajak yang memiliki penghasilan Dalam Negeri lainnya (seperti bunga, royalty, sewa ataupun keuntungan dari penjualan dan/atau pengalihan harta lainnya),”
6. “Wajib Pajak yang dan memperoleh penghasilan di luar negeri”.

Berdasarkan Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ/2014, “isi dari SPT Tahunan Orang Pribadi Formulir 1770 terdiri dari 1 Induk dan 4 Lampiran, yaitu:

1. Lampiran I – Halaman 1
“Penghitungan Penghasilan Neto Dalam Negeri Dari Usaha Dan/Atau Pekerjaan Bebas Bagi Wajib Pajak Yang Menyelenggarakan Pembukuan”.
2. Lampiran I – Halaman 2
 - a. “Penghitungan Penghasilan Neto Dalam Negeri Dari Usaha Dan/Atau Pekerjaan Bebas Bagi Wajib Pajak Yang Menyelenggarakan Pencatatan;”
 - b. “Penghitungan Penghasilan Neto Dalam Negeri Sehubungan Dengan Pekerjaan;”
 - c. “Penghitungan Penghasilan Dalam Negeri Lainnya”.
3. Lampiran II
“Daftar Pemotongan/Pemungutan PPh oleh Pihak Lain, PPh yang Dibayar/Dipotong di Luar Negeri dan PPh ditanggung Pemerintah”.
4. Lampiran III
 - a. “Penghasilan yang dikenakan Pajak Final dan/atau Bersifat Final;”
 - b. “Penghasilan yang Tidak Termasuk Objek Pajak;”
 - c. “Penghasilan Isteri/Suami yang Dikenakan Pajak Secara Terpisah;”
5. Lampiran IV
 - a. “Harta pada Akhir Tahun;”

- b. “Kewajiban/Utang pada Akhir Tahun;”
- c. “Daftar Susunan Anggota Keluarga”.

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan No. 196/PMK.03/2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak, “harta adalah akumulasi tambahan kemampuan ekonomis berupa seluruh kekayaan, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang digunakan untuk usaha maupun bukan untuk usaha, yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Menurut (Atikasari, 2024) melalui DJP, “tujuan utama pelaporan daftar harta dalam SPT Tahunan adalah untuk memberikan informasi yang lengkap kepada DJP mengenai posisi kekayaan Wajib Pajak pada akhir tahun. Pelaporan ini tidak secara langsung memengaruhi jumlah pajak yang terutang karena dasar pengenaan Pajak Penghasilan adalah tambahan penghasilan, bukan penambahan harta. Namun demikian, data harta digunakan oleh DJP sebagai alat untuk menilai kewajaran perhitungan pajak berdasarkan penghasilan yang dilaporkan. Melalui pembandingan antara nilai harta dan penghasilan tersebut, petugas pajak dapat menilai tingkat kepatuhan Wajib Pajak serta meneliti transaksi perolehan maupun pelepasan harta yang mungkin memiliki implikasi perpajakan”.

Selain Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan juga memiliki kewajiban untuk melaporkan SPT Tahunan. Berdasarkan PER-19/PJ/2014, “bentuk Formulir SPT Tahunan Badan adalah Formulir 1771. Formulir 1771 memiliki 1 Induk dan 6 Lampiran, serta beberapa Lampiran Khusus, yang terdiri dari:”

1. Lampiran:
 - 1) “Lampiran I – Penghasilan Neto Fiskal”.
 - 2) “Lampiran II – Perincian Harga Pokok Penjualan, Biaya Usaha Lainnya, dan Biaya dari Luar Usaha secara Komersial”.
 - 3) “Lampiran III – Kredit Pajak Dalam Negeri”.
 - 4) “Lampiran IV – PPh Final dan Penghasilan yang tidak termasuk Objek Pajak”.
 - 5) “Lampiran V”

1. “Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal dan jumlah Dividen yang dibagikan;”
2. “Daftar Susunan Pengurus dan Komisaris”.

6) “Lampiran VI”

1. “Daftar Penyertaan Modal pada Perusahaan Afiliasi;”
2. “Daftar Utang dari Pemegang Saham dan/atau Perusahaan Afiliasi;”
3. “Daftar Piutang kepada Pemegang Saham dan/atau Perusahaan Afiliasi”.

2. Lampiran Khusus:

- a. “Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal”.
- b. “Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal”.
- c. “Pernyataan Transaksi dengan Pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa”.
- d. “Daftar Fasilitas Penanaman Modal”.
- e. “Daftar Cabang Utama Perusahaan”.
- f. “Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4)”.
- g. “Kredit Pajak Luar Negeri”.
- h. “Transkrip Kutipan Elemen-Elemen Laporan Keuangan”.

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2007, “kredit pajak untuk Pajak Penghasilan adalah pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak ditambah dengan pokok pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak karena Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar, ditambah dengan pajak yang dipotong atau dipungut, ditambah dengan pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri, dikurangi dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak, yang dikurangkan dari pajak yang terutang”.

Menurut (Direktorat Jenderal Pajak, 2022g), “untuk menghitung Pajak Penghasilan (PPh) yang harus dibayar, wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dapat mengurangi PPh terutang dengan kredit pajak untuk tahun pajak yang bersangkutan. Apabila jumlah PPh terutang melebihi kredit pajak, maka terjadi

kondisi kurang bayar yang harus diselesaikan oleh Wajib Pajak. Sebaliknya, apabila PPh terutang lebih kecil daripada total kredit pajak, terjadi kondisi lebih bayar. Atas keadaan lebih bayar tersebut, otoritas pajak akan melakukan pemeriksaan untuk memastikan kebenaran perhitungan dan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak”. “Kredit pajak dalam perhitungan PPh Badan meliputi PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 24, PPh Pasal 25, dan PPh Pasal 26”.

Seluruh data yang dibutuhkan dalam pengisian SPT Tahunan Badan Formulir 1771 bersumber dari laporan keuangan. Oleh karena itu, sebelum SPT dapat disusun dengan tepat, perusahaan harus terlebih dahulu melalui tahapan yang sistematis, mulai dari pencatatan transaksi hingga penyusunan laporan keuangan yang menjadi dasar bagi pelaporan pajak. Rangkaian proses inilah yang dikenal sebagai siklus akuntansi.

Menurut (Weygandt et al., 2022), “*accounting cycle* atau siklus akuntansi merupakan proses yang terdiri dari langkah-langkah berurutan yang dilakukan perusahaan setiap periode untuk mencatat transaksi dan pada akhirnya menyusun laporan keuangan. Proses ini dimulai dari analisis transaksi dan berakhir pada penyusunan *post-closing trial balance*”. “terdapat sembilan tahapan utama dalam siklus akuntansi, yaitu:”

1. “*Analyze business transactions*”

“Transaksi (transaksi bisnis) adalah peristiwa ekonomi suatu bisnis yang dicatat oleh akuntan. Transaksi dapat bersifat eksternal atau internal.”

- 1) “Transaksi eksternal melibatkan peristiwa ekonomi antara perusahaan dan entitas eksternal”.
- 2) “Transaksi internal adalah peristiwa ekonomi yang terjadi sepenuhnya di dalam satu perusahaan”.

“Sebuah perusahaan harus menganalisis setiap peristiwa untuk menentukan pengaruh peristiwa tersebut terhadap komponen persamaan akuntansi. Apabila peristiwa tersebut menimbulkan perubahan pada komponen persamaan akuntansi, maka perusahaan harus mencatatnya sebagai suatu transaksi”.

2. “*Journalized the transactions*”

“Penjurnalan merupakan proses pencatatan setiap transaksi keuangan ke dalam jurnal secara sistematis dan kronologis. Jurnal berfungsi sebagai catatan awal dalam akuntansi, di mana setiap transaksi dicatat beserta dampaknya terhadap akun-akun terkait melalui pencatatan debit dan kredit”.

3. “*Post to ledger accounts*”

“*Posting* merupakan proses pemindahan setiap transaksi yang telah dicatat dalam jurnal ke akun-akun yang bersangkutan di dalam buku besar (*general ledger*). Proses *posting* harus dilakukan secara kronologis. Artinya, perusahaan harus memposting seluruh debit dan kredit dari satu jurnal sebelum melanjutkan ke jurnal berikutnya”. Menurut (Kieso et al., 2024), “*general ledger* adalah kumpulan dari seluruh akun aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban”. “Sebagian besar perusahaan memiliki *chart of accounts* yang berisi daftar akun beserta nomor akunnya, yang berfungsi untuk mengidentifikasi dan menunjukkan letak masing-masing akun dalam buku besar. Pada umumnya, sistem penomoran akun dimulai dari akun-akun yang tercantum dalam laporan posisi keuangan, kemudian diikuti oleh akun-akun dalam laporan laba rugi”.

4. “*Prepare a trial balance*”

“*Trial balance* merupakan daftar seluruh akun beserta saldoanya pada suatu waktu tertentu. *Trial balance* umumnya disusun pada akhir periode akuntansi dengan mencantumkan akun-akun sesuai urutan dalam buku besar. Saldo debit ditampilkan pada kolom kiri dan saldo kredit pada kolom kanan, dan jumlah keduanya harus sama untuk memastikan keseimbangan pencatatan”.

5. “*Journalized and post adjusting entries*”

“*Adjusting entries* atau jurnal penyesuaian merupakan entri yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk memastikan bahwa perusahaan mematuhi prinsip pengakuan pendapatan dan pengakuan biaya”. “*Adjusting entries* diklasifikasikan menjadi dua yaitu *accruals* dan *deferrals*”. “*Accruals* adalah jurnal penyesuaian yang dibuat untuk menyesuaikan pendapatan atau biaya yang sudah terjadi pada periode berjalan, tetapi belum diakui melalui jurnal

harian karena belum ada penerimaan kas atau pengeluaran kas”. “Contohnya adalah *accrued revenues* dan *accrued expenses*”.

Sedangkan *deferrals* adalah jurnal penyesuaian untuk pembayaran di muka atau penerimaan kas di muka yang sebagian nilainya sudah menjadi pendapatan atau biaya pada periode berjalan”. “Contohnya adalah *prepaid expenses* dan *unearned revenues*”.

6. “*Prepare an adjusted trial balance*”

“*Adjusted trial balance* adalah daftar yang memuat seluruh akun beserta saldoanya setelah perusahaan melakukan seluruh jurnal penyesuaian. *Adjusted trial balance* menunjukkan saldo akhir setiap akun pada akhir periode akuntansi, termasuk akun-akun yang sudah disesuaikan”.

Tujuan utama *adjusted trial balance* adalah membuktikan bahwa total saldo debit dan total saldo kredit dalam buku besar tetap seimbang setelah seluruh penyesuaian dicatat. Karena saldo yang tercantum sudah mencerminkan kondisi keuangan yang benar, *adjusted trial balance* menjadi dasar utama dalam penyusunan laporan keuangan.

7. “*Prepare financial statements*”

“Perusahaan dapat menyusun laporan keuangan langsung dari *adjusted trial balance*”. Menurut (IAI, 2024), “laporan keuangan lengkap terdiri dari:”

1) “Laporan posisi keuangan pada akhir periode”

“Laporan posisi keuangan berisi tentang informasi aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan pada tanggal tertentu” (Weygandt et al., 2022).

Menurut (Kieso et al., 2024), “elemen dari laporan posisi keuangan, yaitu:”

2. “Aset”

“Aset adalah sumber daya yang dimiliki atau dikuasai perusahaan saat ini karena adanya peristiwa atau transaksi yang terjadi di masa lalu”. “Aset terbagi menjadi 2 kategori yaitu *current assets* dan *non-current assets*”. “*Current assets* atau aset lancar adalah kas dan aset lain yang diharapkan dapat dikonversi menjadi kas, dijual, atau digunakan dalam operasional perusahaan dalam jangka waktu

satu tahun atau dalam satu siklus operasi normal perusahaan”. Sedangkan *non-current assets* atau aset tidak lancar adalah aset yang tidak memenuhi kriteria sebagai aset lancar”.

3. “Liabilitas”

“Liabilitas adalah kewajiban saat ini dari entitas untuk mentransfer sumber daya ekonomi sebagai akibat dari peristiwa masa lalu”. “Liabilitas terbagi menjadi 2 kategori yaitu *current liabilities* dan *non-current liabilities*. “*Current liabilities* adalah kewajiban yang diperkirakan akan diselesaikan dalam siklus operasi normal perusahaan atau dalam jangka waktu satu tahun. Sedangkan *non-current liabilities* adalah kewajiban yang penyelesaiannya diperkirakan melampaui satu tahun atau siklus operasi normal perusahaan, mana yang lebih panjang.

4. “Ekuitas”

“Ekuitas adalah sisa hak atas aset entitas setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya”. “Perusahaan membagi ekuitas menjadi enam bagian, yaitu:”

1. “*Share capital* (modal saham), yaitu nilai nominal atau nilai yang dinyatakan dari saham yang diterbitkan oleh perusahaan, termasuk saham biasa dan saham preferen”.
2. “*Share premium* (agio saham), yaitu kelebihan jumlah yang dibayarkan atas nilai nominal atau nilai yang dinyatakan dari saham yang diterbitkan”.
3. “*Retained earnings* (laba ditahan), yaitu akumulasi laba yang belum dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen dan tetap digunakan dalam operasional perusahaan”.
4. “*Accumulated other comprehensive income* (akumulasi pendapatan komprehensif lain), yaitu jumlah agregat dari unsur-unsur pendapatan komprehensif lainnya yang belum diakui dalam laba rugi.”

5. “*Treasury shares* (saham treasuri), yaitu jumlah saham biasa yang telah dibeli kembali oleh perusahaan”.
6. “*Non-controlling interest* (kepentingan non-pengendali), yaitu bagian ekuitas dari anak perusahaan yang tidak dimiliki oleh perusahaan induk”.

2) “Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode” “Laporan laba rugi menyajikan pendapatan dan beban serta laba atau rugi bersih yang dihasilkan untuk periode tertentu” (Weygandt et al., 2022). Menurut (Kieso et al., 2024), “informasi yang tersaji dalam laporan laba rugi perusahaan yaitu:”

1. “*Sales or Revenue Section*”
“*Sales or Revenue Section* menyajikan informasi mengenai penjualan, diskon, tunjangan (pengurangan) harga, retur, serta informasi terkait lainnya. Tujuannya adalah untuk memperoleh jumlah pendapatan penjualan bersih”.
2. “*Cost of Goods Sold Section*”
“*Cost of Goods Sold Section* menyajikan jumlah biaya perolehan barang yang dijual untuk menghasilkan penjualan.
3. “*Gross Profit*”
“*Gross Profit* diperoleh dari hasil selisih antara *revenue* dan *cost of goods sold*”.
4. “*Selling Expenses*”
“*Selling Expenses* menyajikan beban-beban yang timbul dari upaya perusahaan untuk menghasilkan penjualan”.
5. “*Administrative or General Expenses*”
“*Administrative or General Expenses* menyajikan beban-beban yang berkaitan dengan kegiatan administrasi dan operasional umum perusahaan”.
6. “*Other Income and Expense*”
“*Other Income and Expense* menyajikan berbagai transaksi yang tidak termasuk dalam kategori pendapatan dan beban utama.

Contohnya meliputi keuntungan atau kerugian dari penjualan aset jangka panjang, penurunan nilai aset, serta biaya restrukturisasi. Selain itu, pendapatan seperti pendapatan sewa, dividen, dan bunga juga biasanya disajikan dalam bagian ini”.

7. “*Income from Operations*”

“*Income from Operations* merupakan penghasilan yang diperoleh Perusahaan dari operasi normal”.

8. “*Financing Cost*”

“*Financing Cost* merupakan item terpisah yang mengidentifikasi biaya pembiayaan perusahaan, biasanya disebut sebagai *interest expense* (beban bunga)”.

9. “*Income before Tax*”

“*Income before Tax* merupakan total pendapatan sebelum pajak”

10. “*Income Tax*”.

“*Income Tax* merupakan pajak yang dikenakan atas *Income before tax*”.

11. “*Income from Continuing Operations*”

“*Income from Continuing Operations* merupakan penghasilan perusahaan sebelum keuntungan atau kerugian dari operasi yang dihentikan. Jika perusahaan tidak memiliki keuntungan atau kerugian dari operasi yang dihentikan, bagian ini tidak dilaporkan dan jumlah ini dilaporkan sebagai laba bersih”.

12. “*Discontinued Operations*”

“*Discontinued Operations* merupakan keuntungan atau kerugian yang diakibatkan oleh disposisi suatu komponen perusahaan”.

13. “*Net Income*”

“*Net Income* merupakan penghasilan bersih dari kinerja perusahaan selama periode waktu tertentu”.

14. “*Non-Controlling Interest*”

“*Non-Controlling Interest* merupakan alokasi laba bersih kepada pemegang saham pengendali dan kepentingan nonpengendali”.

15. “*Earnings per Share*”

“*Earnings per Share* merupakan laba per saham yang dilaporkan”.

3) “Laporan perubahan ekuitas selama periode”

“Laporan perubahan ekuitas berisi informasi sebagai berikut:”

- a. “Total penghasilan komprehensif selama periode berjalan, yang menunjukkan secara tersendiri jumlah total yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepada kepentingan nonpengendali”.
- b. “Untuk setiap komponen ekuitas, dampak penerapan retrospektif atau penyajian kembali secara retrospektif”.
- c. “Untuk setiap komponen ekuitas, rekonsiliasi antara jumlah tercatat pada awal dan akhir periode, secara tersendiri mengungkapkan masing-masing perubahan yang timbul dari:”
 - i. “Laba rugi”
 - ii. “Penghasilan komprehensif lain”
 - iii. “Transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik, yang menunjukkan secara tersendiri kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dan perubahan hak kepemilikan pada entitas anak yang tidak menyebabkan hilangnya pengendalian”.

4) “Laporan arus kas selama periode”

“Informasi arus kas menyediakan dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas dan kebutuhan entitas dalam menggunakan arus kas tersebut”.

5) “Catatan atas laporan keuangan”

“Berisi informasi tambahan atas apa yang disajikan dalam laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan memberikan deskripsi naratif atau pemisahan pos-pos yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dan informasi mengenai

pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan tersebut”.

6) “Laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya”
“Disajikan ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya”.

8. *“Journalized and post closing entries”*

“Pada akhir periode akuntansi, perusahaan melakukan proses penutupan buku untuk mempersiapkan pembukuan periode berikutnya. Dalam proses ini, perusahaan membedakan akun menjadi *temporary account* dan *permanent account*”. *“Temporary account* adalah akun yang hanya berkaitan dengan satu periode akuntansi, meliputi seluruh akun laporan laba rugi serta akun dividen. Akun-akun ini harus ditutup pada akhir periode. Sementara itu, *permanent account* adalah akun yang berkaitan dengan satu atau lebih periode akuntansi mendatang, yaitu seluruh akun dalam laporan posisi keuangan (neraca). Saldo *permanent account* tidak ditutup, melainkan dibawa ke periode akuntansi berikutnya”.

9. *“Prepare a post-closing trial balance”*

“*Post-closing trial balance* adalah daftar yang memuat akun-akun permanen beserta saldonya setelah seluruh jurnal penutup dicatat dan diposting ke buku besar. Tujuan penyusunan *post-closing trial balance* adalah untuk memastikan bahwa total saldo debet dan kredit dari akun permanen tetap seimbang dan siap dibawa ke periode akuntansi berikutnya. Karena seluruh akun sementara telah ditutup dan saldonya menjadi nol, maka *post-closing trial balance* hanya berisi akun permanen yang tercermin dalam laporan posisi keuangan”.

Salah satu komponen *current assets* adalah *cash*. Menurut (Weygandt et al., 2022), “*cash* atau kas merupakan sumber daya yang meliputi uang logam, uang kertas, cek, *money order*, serta dana yang tersedia secara fisik ataupun yang disimpan di bank atau lembaga penyimpanan serupa”. Sebagian besar transaksi kas

perusahaan tidak hanya disimpan secara fisik, tetapi dikelola melalui rekening bank. “Setiap bulan, perusahaan menerima dari bank sebuah rekening koran (*bank statement*) yang menunjukkan transaksi bank dan saldo rekeningnya”. “rekening koran merupakan laporan bulanan dari bank yang menampilkan transaksi perbankan dan saldo nasabah”. “Rekening koran memuat informasi sebagai berikut:”

1. “Cek yang dibayar dan transaksi debit lainnya, seperti penggunaan kartu debit atau transfer elektronik untuk pembayaran tagihan, yang mengurangi saldo rekening nasabah”.
2. “Setoran, baik melalui penyetoran langsung, ATM, maupun transfer elektronik, serta kredit lainnya yang menambah saldo rekening nasabah.
3. “Saldo rekening setelah transaksi setiap hari, yang menunjukkan jumlah akhir saldo harian”.

Akun sementara (*temporary account*) mencakup seluruh akun yang disajikan dalam laporan laba rugi. “Akun-akun yang ditutup (*closing entries*) pada akhir periode terdiri atas:” (Weygandt et al., 2022).

1. “*Revenues*”
2. “*Expenses*”
3. “*Dividend*”

Menurut (Weygandt et al., 2022), “*revenues* atau pendapatan adalah peningkatan modal sendiri secara bruto yang timbul dari kegiatan usaha yang dilakukan dengan tujuan memperoleh laba”. Menurut (Romney et al., 2020), “proses bisnis dapat diklasifikasikan ke dalam empat siklus transaksi utama, yaitu:”

1. “*Revenue cycle* (siklus pendapatan)”

“*Revenue cycle* (siklus pendapatan) merupakan rangkaian kegiatan bisnis yang berulang serta operasi pengolahan data yang terkait dengan penjualan barang dan jasa, baik yang dibayar secara tunai maupun melalui perjanjian penerimaan kas di masa depan. Terdapat empat aktivitas utama yang membentuk *revenue cycle*, yaitu:”

a. “*Sales order entry*”

“Aktivitas *Sales Order Entry* terdiri dari tiga tahap, yaitu pengambilan pesanan dari pelanggan (*taking customer orders*), persetujuan kredit (*credit approval*), dan pengecekan ketersediaan persediaan (*checking inventory availability*). Data pesanan pelanggan dicatat pada *sales order document*, yang memuat informasi penting mengenai transaksi penjualan. Dokumen ini mencakup nomor barang, jumlah yang dipesan, harga, serta ketentuan lain yang terkait dengan penjualan”.

b. “*Shipping*”

“Proses *shipping* terdiri dari dua tahap utama yaitu pengemasan barang serta pengiriman pesanan. Proses ini dipicu oleh *picking ticket* dari *sales order entry*. Petugas gudang menggunakan *picking ticket* untuk mengidentifikasi produk dan jumlah yang akan diambil dari persediaan, kemudian mencatat jumlah barang dipilih. Setelah itu, barang dikemas dan diserahkan ke departemen pengiriman. Departemen pengiriman bertugas membandingkan jumlah fisik persediaan dengan jumlah yang tercantum pada *picking ticket* dan *sales order* untuk memastikan akurasi sebelum mendistribusikan barang kepada pelanggan”.

c. “*Billing*”

“Proses *billing* terdiri dari dua tahap, yaitu pembuatan faktur (*invoicing*) dan pembaruan akun piutang (*update accounts receivable*). Kegiatan pembuatan faktur merupakan aktivitas pengolahan informasi yang merangkum dan menyajikan kembali data dari aktivitas *Sales Order Entry* dan *Shipping*. Proses ini membutuhkan informasi dari departemen pengiriman terkait barang dan jumlah yang dikirim serta informasi harga dan ketentuan penjualan khusus dari departemen penjualan. Departemen *accounts receivable* melaksanakan dua tugas utama, yaitu menggunakan informasi pada faktur penjualan untuk mendebit akun pelanggan dan mengkredit akun tersebut ketika pembayaran diterima, sehingga catatan piutang selalu akurat dan terkini”.

d. “*Cash collections*”

“Tahap akhir dalam *revenue cycle* adalah pengumpulan dan pemrosesan pembayaran dari pelanggan. Pengelolaan arus kas yang efektif menjadi sangat penting untuk memastikan kelancaran operasi dan menjaga profitabilitas perusahaan secara keseluruhan”.

Menurut (Kieso et al., 2024), “tujuan standar pengakuan pendapatan adalah untuk mengakui pendapatan yang mencerminkan perpindahan barang atau jasa kepada pelanggan sebesar imbalan yang diterima, atau yang diharapkan akan diterima, oleh perusahaan sebagai pertukaran atas barang atau jasa tersebut”. “Lima langkah pengakuan pendapatan yaitu:”

1. *“Identify the contract(s) with the customer”*

“Kontrak adalah suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan hak dan kewajiban yang dapat ditegakkan secara hukum. Kontrak dapat dibuat secara tertulis, lisan, maupun tersirat dari praktik bisnis yang lazim”. “Keberadaan dokumen tertulis secara formal tidak menjadi syarat mutlak bagi keabsahan suatu kontrak. Kontrak tertulis tidak dapat dianggap sah apabila salah satu pihak dapat membatalkannya kapan saja atau jika kedua belah pihak belum melakukan kinerja apa pun. Pendapatan dapat diakui hanya apabila terdapat kontrak yang memenuhi kriteria sebagai kontrak yang sah. Suatu kontrak dikategorikan sah apabila memenuhi persyaratan berikut:”

- a. “Terdapat persetujuan serta komitmen yang jelas dari seluruh pihak yang terlibat”.
- b. “Terdapat kejelasan mengenai hak, ketentuan pembayaran, serta substansi komersial yang menunjukkan bahwa transaksi tersebut memiliki nilai ekonomi”.
- c. “Kemungkinan untuk menerima pembayaran dari pelanggan dapat diyakini atau dianggap tinggi”.

2. *“Identify the separate performance obligations in the contract”*

“Dalam proses pengakuan pendapatan, perusahaan harus menentukan sifat dari kewajiban pelaksanaan yang harus dipenuhi. Suatu barang atau jasa dianggap “*distinct*” dan dicatat sebagai kewajiban pelaksanaan terpisah apabila memenuhi kedua kriteria berikut:”

- a. “Pelanggan dapat memperoleh manfaat dari barang atau jasa tersebut secara mandiri”.
- b. “Barang atau jasa tersebut dapat diidentifikasi secara terpisah dari janji lainnya yang tercantum dalam kontrak”.

3. *“Determine the transaction price”*

“Penentuan harga transaksi mencakup estimasi imbalan yang akan diterima perusahaan, termasuk unsur variabel seperti diskon, rabat, bonus, atau royalti. Dalam kondisi tersebut, perusahaan harus memperkirakan jumlah imbalan variabel menggunakan metode *expected value* atau *most likely amount*. Unsur variabel hanya dapat diakui apabila perusahaan memiliki pengalaman yang memadai dengan kontrak serupa dan sangat kecil kemungkinan terjadi pembalikan pendapatan yang material. Jika ketentuan ini tidak terpenuhi, maka pengakuan pendapatan dari komponen variabel harus dibatasi”.

4. *“Allocate the transaction price to the separate performance obligations”*

“Perusahaan harus mengalokasikan harga transaksi keseluruhan kepada setiap kewajiban pelaksanaan yang telah diidentifikasi dalam kontrak. Pengalokasian tersebut dilakukan secara proporsional berdasarkan harga jual berdiri sendiri (*standalone selling price*) dari masing-masing barang atau jasa yang dijanjikan. *Standalone selling price* merupakan harga yang secara wajar akan dikenakan perusahaan apabila barang atau jasa tersebut dijual secara terpisah kepada pelanggan”.

5. *“Recognize revenue when each performance obligation satisfied”*

“Pendapatan diakui pada saat perusahaan memenuhi kewajiban pelaksanaannya melalui pengalihan pengendalian atas barang atau jasa kepada pelanggan. Pengendalian tersebut dapat berpindah secara

bertahap (*over time*) atau pada suatu titik waktu tertentu (*point in time*), dan perbedaan ini menentukan kapan pendapatan dicatat. Apabila kewajiban pelaksanaan dipenuhi secara bertahap, perusahaan mengakui pendapatan berdasarkan pengukuran kemajuan penyelesaian kewajiban tersebut. Metode pengukuran yang digunakan harus dapat menggambarkan sejauh mana pengendalian telah berpindah dari perusahaan kepada pelanggan, sehingga pendapatan yang diakui mencerminkan tingkat penyelesaian aktual dari kewajiban tersebut”.

2. “*Expenditure cycle* (siklus pengeluaran)”

“*Expenditure cycle* (siklus pengeluaran) merupakan rangkaian kegiatan bisnis yang berulang beserta operasi pengolahan informasi yang terkait dengan pembelian barang dan jasa serta proses pembayarannya. Terdapat empat aktivitas utama yang membentuk *expenditure cycle*, yaitu:”

- a. “*Ordering materials, supplies, and services* (pemesanan bahan baku, perlengkapan, dan jasa yang diperlukan perusahaan)”.
- b. “*Receiving* (penerimaan barang atau jasa yang telah dipesan)”.
- c. “*Approving supplier invoices* (persetujuan faktur pemasok berdasarkan barang atau jasa yang diterima)”.
- d. “*Cash disbursements* (pembayaran kepada pemasok sesuai dengan faktur yang telah disetujui)”.

3. “*Production cycle* (siklus produksi)”

“*Production cycle* (siklus produksi) merupakan rangkaian kegiatan bisnis yang berulang beserta operasi pengolahan informasi yang terkait dengan proses produksi atau pembuatan produk”. Terdapat empat aktivitas utama yang membentuk *production cycle*, yaitu:”

- a. “*Product design* (perancangan produk)”.
- b. “*Planning and scheduling* (perencanaan dan penjadwalan produksi)”.
- c. “*Production operations* (proses produksi)”.
- d. “*Cost accounting* (pencatatan dan pengendalian biaya produksi)”.

4. “*Human resources management and payroll cycle* (siklus sumber daya manusia dan penggajian)”

“*Human resources management and payroll cycle* (siklus sumber daya manusia dan penggajian) merupakan rangkaian kegiatan bisnis yang berulang berserta operasi pengolahan data yang terkait dengan pengelolaan tenaga kerja secara efektif. Dalam *HRM Payroll cycle*, terdapat beberapa tugas penting yang harus dilaksanakan secara sistematis. Tugas-tugas tersebut meliputi rekrutmen karyawan baru, pelatihan, penugasan pekerjaan, kompensasi atau penggajian, evaluasi kinerja, serta pemutusan hubungan kerja, baik secara sukarela maupun tidak sukarela”.

Penjualan merupakan elemen utama yang berperan langsung dalam penentuan besarnya Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi Wajib Pajak Badan. Dalam konteks PPh Badan, laba bersih yang dihasilkan perusahaan termasuk yang berasal dari aktivitas penjualan menjadi dasar pengenaan pajak sebagaimana diatur dalam ketentuan perpajakan. Selain itu, apabila suatu badan usaha telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), setiap transaksi penjualan yang dilakukan menjadi objek PPN. Mengingat peran penjualan sebagai komponen utama dalam perhitungan kedua jenis pajak tersebut, otoritas pajak secara umum menempatkan transaksi penjualan sebagai salah satu fokus dalam proses pemeriksaan untuk memastikan ketepatan pengakuan penghasilan dan kepatuhan pemenuhan kewajiban PPN.

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, “Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”. Menurut (Direktorat Jenderal Pajak, 2022i), “proses pemeriksaan pajak dimulai dengan penyampaian Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan atau pengiriman surat panggilan untuk pemeriksaan di kantor”.

“Hasil pemeriksaan wajib diberitahukan kepada Wajib Pajak melalui Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP), yang dilampiri daftar temuan beserta dasar hukum atas temuan tersebut. Dalam pengujian kepatuhan Wajib Pajak,

pemeriksaan diakhiri dengan pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), yang dapat menghasilkan produk hukum berupa: Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN), atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB). Sementara itu, pemeriksaan untuk tujuan lain ditutup dengan diterbitkannya LHP yang memuat usulan diterima atau ditolaknya permohonan Wajib Pajak”.

“Wajib Pajak memiliki beberapa hak selama proses pemeriksaan, yaitu:”

1. “Meminta Pemeriksa Pajak untuk:”
 - a. “Menunjukkan tanda pengenal dan Surat Perintah Pemeriksaan”.
 - b. “Memberikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan”.
 - c. “Menunjukkan surat perubahan tim pemeriksa apabila susunan anggota berubah”.
 - d. “Memberikan penjelasan mengenai alasan dan tujuan pemeriksaan”.
2. “Menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP)”.
3. “Menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan bersama pemeriksa pada waktu yang ditentukan”.
4. “Mengajukan permohonan *Quality Assurance* Pemeriksaan jika dasar hukum koreksi pemeriksaan belum disepakati”.
5. “Mengisi kuesioner terkait pelaksanaan pemeriksaan sebagai bagian dari evaluasi proses pemeriksaan”.

“Kewajiban Wajib Pajak selama pemeriksaan:”

1. “Memenuhi panggilan untuk hadir pada pemeriksaan tepat waktu”.
2. “Memperlihatkan dan/atau meminjamkan dokumen yang menjadi dasar penghitungan penghasilan”.
3. “Memberikan kesempatan bagi tim pemeriksa untuk mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik”.
4. “Memberikan akses bagi tim pemeriksa untuk memasuki dan memeriksa ruangan tempat penyimpanan dokumen serta meminjam dokumen tersebut”.
5. “Memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan, yang dapat berupa:”
 - a. “Menyediakan tenaga dan/atau peralatan atas biaya Wajib Pajak jika akses data elektronik memerlukan peralatan dan/atau keahlian khusus”.

- b. “Memberikan bantuan untuk membuka barang bergerak dan/atau tidak bergerak”.
- c. “Menyediakan ruangan khusus jika pemeriksaan dilakukan di tempat Wajib Pajak”.

6. “Meminjamkan Kertas Kerja Pemeriksaan yang dibuat oleh akuntan publik”.
7. “Menyampaikan tanggapan secara tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP)”.
8. “Memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan oleh tim pemeriksa”.

Dalam proses pemeriksaan, Pemeriksa Pajak memiliki hak untuk meminta data perpajakan dan akuntansi yang relevan dengan objek pemeriksaan. Data tersebut meliputi hasil rekapitulasi, rekonsiliasi, pemetaan (*mapping*), ekualisasi, serta data lainnya yang diperlukan untuk mendukung kelengkapan dan akurasi pemeriksaan. Menurut (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2025) melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia, “rekapitulasi adalah ringkasan isi atau ikhtisar pada akhir laporan atau akhir hitungan”.

Menurut (Romney et al., 2020), “rekonsiliasi merupakan proses untuk memastikan bahwa suatu catatan keuangan telah disesuaikan dan konsisten dengan dokumen atau catatan lain yang memiliki saldo yang sama”. “Pemetaan (*mapping*) data adalah proses menyalaskan akun, kode, atau identitas dari sistem sumber ke sistem akuntansi utama. Tujuannya agar semua transaksi yang dicatat di berbagai sistem dapat digabungkan dan dilaporkan secara konsisten” (SAP, 2025). Menurut (DDTC, 2025a) “ekualisasi merupakan suatu proses untuk mengecek kesesuaian antara satu jenis pajak dengan jenis pajak yang lain yang memiliki hubungan. Hubungan yang dimaksud ini adalah bagian laporan dari suatu jenis pajak yang merupakan bagian dari laporan jenis pajak yang lainnya” .

Apabila Wajib Pajak tidak sependapat dengan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Surat Ketetapan Pajak (SKP), tersedia mekanisme penyelesaian sengketa pada tingkat administratif. “Mekanisme tersebut meliputi pengajuan keberatan, banding, gugatan, serta peninjauan kembali” (Direktorat Jenderal Pajak, 2022h). Tahap pertama yang dapat ditempuh oleh Wajib Pajak adalah pengajuan

keberatan pajak. Menurut (Direktorat Jenderal Pajak, 2022f), “wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktorat Jenderal Pajak terhadap beberapa jenis dokumen atau tindakan perpajakan, yaitu:”

1. “Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)”
2. “Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)”
3. “Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)”
4. “Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)”
5. “Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

“Keberatan hanya dapat diajukan terhadap materi atau isi dari surat ketetapan pajak atau pemotongan/pemungutan pajak, yang mencakup: jumlah rugi menurut peraturan perpajakan, jumlah pajak, atau materi pemotongan/pemungutan pajak. Alasan keberatan yang tidak terkait dengan materi atau isi surat ketetapan atau pemotongan/pemungutan pajak tidak akan dipertimbangkan”.

“Dalam rangka memastikan proses keberatan yang diajukan Wajib Pajak dapat diproses secara sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka, syarat pengajuan keberatan yaitu:”

1. “Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia”.
2. “Mengemukakan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong/dipungut atau jumlah rugi menurut perhitungan Wajib Pajak, beserta alasan-alasan yang menjadi dasar penghitungan”.
3. “Satu surat keberatan hanya dapat diajukan untuk satu surat ketetapan pajak, satu pemotongan pajak, atau satu pemungutan pajak”.
4. “Wajib Pajak harus telah melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau verifikasi, sebelum Surat Keberatan disampaikan”.
5. “Diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal:
 - a. “Surat ketetapan pajak dikirim; atau”
 - b. “Pemotongan/pemungutan pajak oleh pihak ketiga,”
6. “kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya”.

7. “Surat Keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak; jika ditandatangani oleh pihak lain, harus disertai surat kuasa khusus sesuai Pasal 32 ayat (3) UU KUP”.
8. “Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 UU KUP”.

“Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan untuk menjamin kepastian hukum bagi Wajib Pajak, maka, jangka waktu penyelesaian keberatan, yaitu:”

1. “Direktur Jenderal Pajak wajib memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan Wajib Pajak paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima. Jangka waktu ini dihitung dari tanggal penerimaan Surat Keberatan hingga tanggal Surat Keputusan Keberatan diterbitkan”.
2. “Apabila Wajib Pajak mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak atas surat dari Direktur Jenderal Pajak yang menyatakan keberatannya tidak dipertimbangkan, maka jangka waktu 12 bulan tersebut tertangguh, dihitung mulai tanggal surat tersebut dikirimkan kepada Wajib Pajak hingga Putusan Gugatan Pengadilan Pajak diterima oleh Direktur Jenderal Pajak”.
3. “Jika jangka waktu 12 bulan telah terlampaui dan Direktur Jenderal Pajak belum memberikan keputusan atas keberatan, maka keberatan dianggap dikabulkan. Dalam hal ini, Direktur Jenderal Pajak harus menerbitkan Surat Keputusan Keberatan sesuai pengajuan Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhirnya jangka waktu 12 bulan tersebut”.

Berdasarkan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan No. 118 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pembetulan, Keberatan, Pengurangan, Penghapusan, Dan Pembatalan Di Bidang Perpajakan, “Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:”

1. “mengabulkan seluruhnya;”
2. “mengabulkan sebagian;”
3. “menolak; atau”
4. “menambah besarnya jumlah pajak yang masih harus dibayar”.

Apabila Wajib Pajak tidak puas dengan Surat Keputusan Keberatan (SK Keberatan) yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak, maka Wajib Pajak dapat menempuh upaya hukum selanjutnya, yaitu mengajukan banding ke Pengadilan Pajak. Menurut (Direktorat Jenderal Pajak, 2022b), “Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan Banding, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku”.

“Untuk memastikan proses banding yang diajukan Wajib Pajak dapat diproses secara sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka, syarat pengajuan banding yaitu:”

1. “Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan”.
2. “Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Keputusan Keberatan diterima dan dilampiri dengan salinan Surat Keputusan Keberatan tersebut”.
3. “Terhadap 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Surat Banding”.

“Pihak-pihak yang berwenang mengajukan banding meliputi Wajib Pajak, ahli, warisnya, seorang pengurus, atau kuasa hukumnya. Apabila selama proses banding pemohon meninggal dunia, banding dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya, kuasa hukum dari ahli warisnya, atau pengampunya dalam hal pemohon banding dinyatakan pailit. Selain itu, apabila selama proses banding pemohon melakukan penggabungan, peleburan, pemecahan/pemekaran usaha, atau likuidasi, permohonan banding dapat dilanjutkan oleh pihak yang menerima tanggung jawab atas penggabungan, peleburan, pemecahan/pemekaran usaha, atau likuidasi tersebut”.

Hasil banding akan dituangkan dalam putusan Pengadilan Pajak. Berdasarkan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak, “putusan Pengadilan Pajak dapat berupa:”

- a. “menolak;”
- b. “mengabulkan sebagian atau seluruhnya;”
- c. “menambah Pajak yang harus dibayar;”

- d. “tidak dapat diterima;”
- e. “membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung;”
- f. “dan/atau membatalkan”.

Setelah proses banding diputus oleh Pengadilan Pajak, masih tersedia satu tahapan luar biasa dalam upaya hukum di bidang perpajakan. Apabila Wajib Pajak masih menemukan keadaan atau bukti tertentu yang dapat menggoyahkan putusan banding, maka langkah selanjutnya adalah mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung. Pasal 77 ayat (3) UU No 14 Tahun 2002 menjelaskan, “Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung”.

Pasal 89-93 UU No 14 Tahun 2002, “mengatur tentang Pemeriksaan Peninjauan Kembali, yaitu:”

- a. Pasal 89
 - 1. “Permohonan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) hanya dapat diajukan 1 (satu) kali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak”.
 - 2. “Permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan Pajak”.
 - 3. “Permohonan peninjauan kembali dapat dicabut sebelum diputus, dan dalam hal sudah dicabut permohonan peninjauan kembali tersebut tidak dapat diajukan lagi”.
- b. Pasal 90

“Hukum acara yang berlaku pada pemeriksaan peninjauan kembali adalah hukum acara pemeriksaan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung: kecuali yang diatur secara khusus dalam Undang-undang ini”.
- c. Pasal 91

“Permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:”

 - 1. “Apabila putusan Pengadilan Pajak didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus

atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;”

2. “Apabila terdapat bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan, yang apabila diketahui pada tahap persidangan di Pengadilan Pajak akan menghasilkan putusan yang berbeda;”
3. “Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut, kecuali yang diputus berdasarkan Pasal 80 ayat (1) huruf b dan huruf c;”
4. “Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab- sebabnya; atau”
5. “Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

d. Pasal 92

1. “Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf a dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak diketahuinya kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan Hakim pengadilan pidana memperoleh kekuatan hukum tetap”.
2. “Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf b dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak ditemukan surat-surat bukti yang hari dan tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang”.
3. “Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim”.

e. Pasal 93

1. “Mahkamah Agung memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali dengan ketentuan:”

- a. “dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak permohonan peninjauan kembali diterima oleh Mahkamah Agung telah mengambil putusan, dalam hal Pengadilan Pajak mengambil putusan melalui pemeriksaan acara biasa;”
- b. “dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak permohonan peninjauan kembali diterima oleh Mahkamah Agung telah mengambil putusan, dalam hal Pengadilan Pajak mengambil putusan melalui pemeriksaan acara cepat”.

2. “Putusan atas permohonan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum”.

1.2 Maksud dan Tujuan Kerja Magang

Pelaksanaan kerja magang dimaksudkan untuk mendapatkan pengalaman dan pengetahuan profesional dalam hal sebagai berikut:

1. Memahami proses penanganan sengketa pajak, mulai dari pemeriksaan, keberatan, banding, hingga peninjauan kembali.
2. Mengembangkan kemampuan analisis terhadap peraturan perpajakan, putusan sengketa, serta kasus-kasus yang ditangani perusahaan.
3. Memperoleh kesempatan untuk mengaplikasikan konsep akuntansi dan perpajakan yang dipelajari selama perkuliahan ke dalam aktivitas profesional, sehingga penulis dapat memahami penerapan teori dalam situasi kerja yang sebenarnya.

1.3 Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang

1.3.1 Waktu Pelaksanaan Kerja Magang

Kerja magang dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 2025 hingga 11 November 2025 di PT Ofisi Prima Konsultindo, yang berlokasi di AKR Tower Lantai 17 Unit A, Jl. Panjang No. 5, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Kegiatan magang berlangsung setiap hari Senin hingga Jumat, mulai pukul 08.30 WIB sampai dengan 17.30 WIB.

1.3.2 Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang

“Prosedur pelaksanaan kerja magang kampus merdeka terdiri dari 3 tahap, yaitu:”

1. “Tahap Pengajuan”

“Prosedur pengajuan kerja magang sebagai berikut:”

- a. “Mahasiswa membuka situs <https://merdeka.umn.ac.id/web/>, kemudian memilih menu *Log In* pada laman Kampus Merdeka di bagian kanan atas, dan memasukkan *email student* serta *password* yang terdaftar pada SSO UMN”.
- b. “Setelah berhasil masuk, mahasiswa memilih menu *Registration* pada bagian kiri laman, kemudian memilih *activity* dengan jenis program *Internship Track I*”.
- c. “Pada laman *activity*, mahasiswa mengisi data terkait tempat magang dan melakukan *submit*”.
- d. “Mahasiswa menunggu persetujuan dari *Person In Charge* Program dan Kepala Program Studi. Jika pengajuan ditolak, mahasiswa harus kembali ke langkah pada poin (b). Jika disetujui, mahasiswa akan memperoleh *cover letter* atau surat pengantar MBKM (MBKM 01) melalui menu *Cover Letter* Kampus Merdeka, untuk kemudian diunduh dan disampaikan kepada perusahaan guna memperoleh surat penerimaan magang”.
- e. “Setelah menerima surat penerimaan magang, mahasiswa kembali masuk ke laman Kampus Merdeka sesuai langkah pada poin (a), kemudian membuka menu *Complete Registration* untuk mengisi data pribadi, mengunggah surat penerimaan dari tempat magang, serta mengisi informasi *supervisor* agar mendapatkan akses *log in* Kampus Merdeka”.
- f. “Setelah seluruh formulir registrasi diisi, mahasiswa akan memperoleh Kartu MBKM (MBKM 02)”.

2. “Tahap Pelaksanaan”

“Prosedur pelaksanaan kerja magang sebagai berikut:”

- a. “Sebelum melaksanakan kegiatan magang, mahasiswa wajib melakukan enrollment pada mata kuliah *Internship Track I* melalui situs my.umn.ac.id dengan memenuhi persyaratan yang tercantum dalam

Buku Panduan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) 2021 Universitas Multimedia Nusantara, serta telah mengikuti pembekalan magang”.

- b. “Pelaksanaan masa magang dimulai dengan kegiatan bimbingan, di mana mahasiswa diwajibkan melakukan konsultasi magang dan menginput laporan bimbingan pada laman Kampus Merdeka sebanyak minimal delapan kali”.
- c. “Mahasiswa wajib mengisi formulir MBKM 03 pada menu *Daily Task* di laman Kampus Merdeka dengan menambahkan aktivitas harian melalui fitur *new task* dan melakukan *submit* sebagai bukti kehadiran selama magang”.
- d. “Setiap *daily task* harus diverifikasi dan disetujui oleh pembimbing lapangan sebagai dasar perhitungan pemenuhan jam kerja magang, yaitu minimal 640 jam”.

3. “Tahap Akhir”

“Tahap akhir dari pelaksanaan kerja magang sebagai berikut:”

- a. “Pembimbing magang melakukan penilaian Evaluasi 1 dan Evaluasi 2 melalui laman Kampus Merdeka (*supervisor*), serta dosen pembimbing melakukan penilaian Evaluasi 1 sebagai syarat untuk memperoleh verifikasi laporan magang (MBKM 04).”
- b. “Dokumen MBKM 04 wajib ditandatangani oleh pembimbing magang di perusahaan, kemudian mahasiswa melakukan pendaftaran sidang melalui laman Kampus Merdeka untuk memperoleh penilaian Evaluasi 2 dari dosen pembimbing.”
- c. “Mahasiswa mengunggah laporan magang pra-sidang melalui laman Kampus Merdeka pada menu ‘*Exam*’. Dosen pembimbing selanjutnya melakukan verifikasi terhadap laporan yang telah diunggah.”
- d. “Apabila laporan magang tidak disetujui oleh dosen pembimbing, mahasiswa wajib melakukan perbaikan melalui helpdesk.umn.ac.id. Jika laporan disetujui, mahasiswa dapat melanjutkan proses pendaftaran sidang, dan Program Studi akan melakukan penjadwalan sidang.”

- e. “Mahasiswa melaksanakan sidang magang. Dewan penguji dan pembimbing lapangan kemudian menginput nilai Evaluasi 2. Jika mahasiswa dinyatakan tidak lulus, sidang ulang dilakukan sesuai ketetapan dewan penguji. Jika dinyatakan lulus, mahasiswa menyusun laporan akhir yang harus disetujui oleh dosen pembimbing dan penguji. Ketua Program Studi selanjutnya memverifikasi nilai yang telah *submit* oleh dosen pembimbing.”
- f. “Laporan akhir yang telah disetujui oleh dosen pembimbing, dewan penguji, dan Ketua Program Studi wajib diunggah kembali oleh mahasiswa dalam format yang sesuai ketentuan.”
- g. “Mahasiswa dapat melihat nilai akhir yang telah muncul pada sistem *MyUMN*.”